



LAPORAN PENILAIAN OMBUDSMAN

**Pengaduan mengenai Proyek MIGA PT. Weda Bay Nickel(#8113)
Pulau Halmahera, Maluku Utara, Indonesia**

Juni 2011

*Office of the Compliance Advisor/Ombudsman
International Finance Corporation/
Multilateral Investment Guarantee Agency
www.cao-ombudsman.org*

ISI

PENGANTAR	4
1. PROJEK.....	6
2. PERMINTAAN BANTUAN	7
3. METODOLOGI PENILAIAN.....	7
4. TEMUAN PENILAIAN	9
4.1 Ringkasan Tujuan dan Kepentingan para Pemangku Kepentingan	9
4.2 Ringkasan Isu-Isu	9
4.3 Kesimpulan dan Langkah Berikut	10

Lampiran:

Lampiran 1	Surat permintaan asli (“pengaduan”) yang diterima oleh CAO
Lampiran 2	Tanggapan WBN

DAFTAR SINGKATAN

BFS	Bankable Feasibility Study (Studi Kelayakan Pembiayaan Bank)
CAO	Office of Compliance Advisor/Ombudsman
ESHIA	Environmental, Social and Health Impact Assessment (Penilaian Dampak Lingkungan Hidup, Sosial dan Kesehatan, bagian dari keseluruhan BFS proyek)
ESIA	Environmental and Social Impact Assessment (Penilaian Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial, untuk pra-konstruksi dalam Eksplorasi dan Pembangunan)
IFC	International Finance Corporation
JATAM	Mining Advocacy Network (<i>Jaringan Advokasi Tambang</i>)
KAU	Anti –Debt Coalition (<i>Koalisi Anti Utang</i>)
KIARA	People’s Coalition for Fishery Justice (<i>Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan</i>)
MIGA	Multilateral Investment Guarantee Agency
NGO	Non-governmental Organization (organisasi non-pemerintah)
WALHI	Friends of the Earth – Indonesia (<i>Wahana Lingkungan Hidup Indonesia</i>)
WBN	Weda Bay Nickel Company

PENGANTAR

Office of Compliance Advisor/Ombudsman (CAO) adalah mekanisme penyelesaian independen untuk International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dari Grup Bank Dunia. CAO melapor secara langsung ke Presiden Grup Bank Dunia, dan mandatnya adalah untuk membantu menjawab pengaduan dari masyarakat yang terkena dampak oleh proyek-proyek dengan cara yang adil, objektif dan konstruktif dan untuk membantu meningkatkan keluaran sosial dan lingkungan di proyek-proyek dimana IFC dan MIGA memainkan peran. Sebagai langkah pertama, pengaduan ditanggapi oleh fungsi Ombudsman CAO.

Tujuan dari penilaian CAO adalah untuk : (1) memperjelas isu dan kekhawatiran yang diangkat oleh pihak pengadu; (2) mengumpulkan informasi mengenai bagaimana para pemangku kepentingan lain melihat situasinya, dan (3) membantu Ombudsman CAO dan pemangku kepentingan lain menentukan apakah dan bagaimana mereka mungkin dapat membantu menyelesaikan isu-isu yang diangkat oleh pihak pengadu.

Dokumen ini adalah rekaman awal pandangan-pandangan yang didengarkan oleh tim CAO, dan saran-saran untuk langkah-langkah berikut antara para pihak. Saran-saran ini ditujukan untuk merangsang ide dan pilihan lebih lanjut untuk memperbaiki keluaran social dan lingkungan di lapangan. *Laporan ini tidak membuat penilaian mengenai patut atau tidaknya pengaduan.*

Sesuai dengan Panduan Operasional CAO/ CAO's Operational Guidelines¹, langkah-langkah berikut biasanya akan diikuti guna menanggapi pengaduan yang diterima.

- Langkah 1: **Pemberitahuan penerimaan/Acknowledgement of receipt** pengaduan
- Langkah 2: **Penentuan kelayakan** pihak pengadu untuk penilaian dibawah mandat CAO (tidak lebih dari 15 hari kerja)
- Langkah 3: **Penilaian resolusi perselisihan:** Penilaian peluang untuk penyelesaian kolaboratif berkaitan dengan isu-isu dalam pengaduan (tidak lebih dari 120 hari kerja). Jika penilaian menentukan bahwa penyelesaian kolaboratif tidak mungkin dilakukan, Ombudsman CAO akan merujuk pengaduan ke CAO Compliance/Kepatuhan CAO untuk Penilaian Kepatuhan (Compliance Appraisal).
- Langkah 4: **Memfasilitasi Penyelesaian:** Jika proses Ombudsman CAO dilanjutkan, maka implementasi langkah-langkah berikutnya (biasanya berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau Tata Cara/aturan main antara para pihak) melalui fasilitasi/meditasi, pencarian fakta gabungan, atau proses penyelesaian lainnya yang disepakati atau tujuan lain yang saling disepakati dan sesuai. Tujuan utama dari pendekatan penyelesaian masalah guna menjawab isu-isu yang diangkat didalam pengaduan, dan isu signifikan lainnya berkaitan dengan pengaduan yang

¹ Untuk rincian lebih lanjut mengenai peran dan pekerjaan yang dilakukan CAO, mohon merujuk ke Panduan Operasional lengkap: <http://www.cao-ombudsman.org/about/howweare/index.html>

diidentifikasi di penilaian atau proses penyelesaian masalah lainnya.. dengan cara yang bisa diterima oleh para pihak yang terkena dampak.².

Langkah 5: **Monitoring** dan tindak lanjut

Langkah 6: **Kesimpulan**/penutupan kasus

Pada bulan Juli 2010, CAO menerima surat dari LSM-LSM Indonesia dan warga yang khawatir dan mereka meminta bantuan CAO untuk menjawab sejumlah isu sosial dan lingkungan (lihat Lampiran 1). Para penanda tangan pengaduan terdiri dari LSM nasional maupun lokal, dan masyarakat dari pulau Halmahera yang terkena dampak langsung.

Pada bulan Agustus 6, 2010, CAO menentukan bahwa surat tersebut memenuhi ketiga kriteria kelayakan pengaduan.

1. Pengaduan berkaitan dengan proyek dimana IFC berpartisipasi, atau mempertimbangkan secara aktif.
2. Isu-isu yang diangkat dalam pengaduan berkenaan dengan mandat CAO untuk menjawab dampak lingkungan dan sosial dari investasi IFC.
3. Pihak pengadu (atau pihak-pihak yang diwakilkan oleh pengadu) mungkin akan terkena dampak jika dampak sosial dan/atau lingkungan yang diajukan dalam pengaduan terjadi.

Kemudian, sesuai dengan Panduan Operasional CAO, Ombudsman CAO memulai penilaian peluang untuk menyelesaikan isu-isu dalam pengaduan. Batasan masa penilaian adalah 120 hari kerja, dan diperpanjang untuk kasus ini dengan ijin para pihak.

² Dimana ada pemangku kepentingan tidak bisa menyelesaikan isu-isu melalui proses kolaboratif dengan kerangka waktu yang disepakati, Ombudsman CAO akan membantu para pemangku kepentingan untuk memecahkan kebuntuan. Jika ini tidak memungkinkan, Ombudsman CAO akan menginformasikan para pemangku kepentingan, termasuk staf IFC/MIGA, Presiden dan Dewan Grup Bank Dunia, dan publik, bahwa Ombudsman CAO telah menutup pengaduan dan mentransfer pengaduan ke CAO Compliance/Kepatuhan untuk penilaian.

1. PROJEK

Pada Agustus 11, 2010 MIGA mengeluarkan jaminan sebesar \$207 juta ke Strand Minerals (Indonesia) Pte Ltd Singapore untuk investasi ekuitasnya di Proyek Weda Bay Nickel.

PT Weda Bay Nickel (WBN) membuat pengajuan untuk mengembangkan tambang nikel dan kobalt dan pabrik pengolahan hidrometalurgi di Kabupaten Halmahera Tengah dan Timur, Propinsi Maluku Utara, di kawasan timur Indonesia. Deposit ini adalah salah satu proyek nikel terbesar yang belum dikembangkan dengan 5.1 juta ton sumber daya bijih nikel yang terindikasi dan terukur. Apabila tambang dikembangkan, pengembangan ini juga akan termasuk pembangunan infrastruktur transportasi termasuk jalan, bandara dan pelabuhan laut.

Struktur Perusahaan: Strand Minerals dimiliki secara gabungan oleh Eramet SA Perancis France dan Mitsubishi Corporation Jepang. Strand Minerals memiliki 90% dari PT Weda Bay Nickel, dengan sisa 10% dimiliki oleh PT Antam (10%). Sebesar 65% dari PT Antam dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Keterlibatan MIGA's³: Jaminan MIGA mencakup Tahap Kelayakan proyek ini, sampai dengan 3 tahun, terhadap resiko pembatasan transfer, perampasan, pelanggaran kontrak, dan gangguan perang dan sipil. Persetujuan dan garansi yang ada saat ini dari Dewan MIGA hanya mencakup Tahap Kelayakan ("Fase I") dari proyek. Partisipasi MIGA di dalam Tahap Konstruksi dan Operasional ("Fase II") akan tergantung kepada keberhasilan penyelesaian 13 studi atas dampak-dampak sosial dan lingkungan hidup dari proyek ini, uji tuntas lebih lanjut, penanggungan (*underwriting*) dan sebuah Persetujuan Dewan yang terpisah. Ketigabelas studi dan analisis yang adalah persyaratan dalam kontrak MIGA mencakup:

- Keanekaragaman hayati Terrestrial
- Keanekaragaman hayati Laut dan Ekologi Laguna Sagea
- Penilaian Sosial atas Komunitas,
- Konsultasi Publik dan Rencana Penyingkapan Informasi
- Rencana Pembangunan Komunitas dan Masyarakat Adat
- Rencana Pelestarian Warisan Budaya
- Rencana Pengadaan dan Kompensasi Lahan
- Penilaian Emisi-emisi gas Rumah Kaca
- Studi Latar Belakang Logam
- Penilaian Dampak Pengelolaan Residu
- Analisis Deposit Karst Limestone
- Studi Daerah Resapan Sungai Kobe
- Rencana Pengelolaan Influx.

³ Sebagai anggota Grup Bank Dunia, Misi MIGA adalah mempromosikan investasi asing langsung (FDI) ke Negara berkembang untuk membantu mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kehidupan orang-orang. Ini dilakukan dengan memberikan asuransi resiko politik (jaminan) ke sektor swasta.

Sambil mengelola risiko dan dampak sosial dan lingkungan dengan cara yang konsisten dengan Standar Kinerja, MIGA berusaha memastikan bahwa proyek-proyek yang didukung melalui jaminan beroperasi dengan cara yang konsisten dengan persyaratan Standar Kinerja..

MIGA telah memasukkan proyek ini kedalam kategori risiko sosial dan lingkungan A, yang berarti proyek ini mungkin mengakibatkan dampak buruk yang signifikan secara sosial dan lingkungan yang beragam, tidak bisa diperbaiki atau yang tidak bisa diubah atau belum pernah terjadi sebelumnya. MIGA menerapkan Standar Kinerja berikut untuk proyek ini:

- Standar Kinerja 1: Sistem Pengkajian dan Pengelolaan Sosial dan Lingkungan Hidup
- Standar Kinerja 2: Buruh dan Kondisi-kondisi Kerja
- Standar Kinerja 3: Pencegahan dan Pengurangan Polusi
- Standar Kinerja 4: Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Komunitas
- Standar Kinerja 5: Pengadaan Lahan dan Pemindahan Paksa
- Standar Kinerja 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
- Standar Kinerja 7: Masyarakat Adat
- Standar Kinerja 8: Warisan Budaya

Sebagai tambahan atas Standar-standar Kinerja, proyek ini menjadi subjek kepatuhan terhadap seluruh kebijakan dan panduan sosial dan lingkungan hidup MIGA, termasuk Panduan-panduan Umum Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan (“EHS”), dan Panduan-panduan EHS untuk Pertambangan.

2. PERMINTAAN BANTUAN

Pada bulan Juli 2010, surat dari LSM-LSM Indonesia dan warga yang prihatin dikirim ke CAO (lihat Lampiran 1). Pihak-pihak penandatanganan terdiri dari LSM Nasional maupun lokal dan masyarakat yang tinggal di Pulau Halmahera yang terkena dampak langsung. Surat ini meminta bantuan CAO guna menjawab sejumlah kekhawatiran sosial dan lingkungan berkaitan dengan proyek WBN.

Para pengadu individu dari masyarakat telah meminta CAO untuk merahasiakan identitas mereka. Pada bulan November 2010, WALHI dan KIARA, yang mewakili keempat penandatanganan LSM, setuju untuk memasukkan surat mereka di situs web CAO (sesuai dengan Panduan Operasional CAO), termasuk nama penandatanganan LSM (penandatanganan masyarakat lokal masih ingin mempertahankan kerahasiaan identitas mereka). CAO juga menerima tanggapan publik dari Weda Bay Nikel pada bulan November 2010 yang ingin memberikan informasi tambahan dan membantu menjawab kekhawatiran yang diangkat oleh LSM-LSM dan anggota masyarakat lokal (Lihat Lampiran 2).

3. METODOLOGI PENILAIAN

Tujuan dari penilaian CAO adalah untuk mengklarifikasi isu dan kekhawatiran yang diangkat oleh pihak pengadu, untuk mengumpulkan informasi mengenai bagaimana para pemangku kepentingan lain melihat situasinya, dan untuk membantu Ombudsman CAO dan para pemangku kepentingan menentukan apakah dan bagaimana mereka bisa menyelesaikan isu-isu yang diangkat didalam pengaduan. Ombudsman CAO tidak mengumpulkan informasi guna membuat penilaian mengenai patut atau tidaknya pengaduan tersebut.

Penilaian CAO atas Pengaduan tentang WBN terdiri dari:

- Review dokumen-dokumen proyek
- Wawancara dan diskusi kelompok terpimpin (FGD)
- Country Mission/misi-misi di negara tempatan dan kunjungan ke lokasi proyek

CAO melaksanakan tiga kunjungan lapangan ke Maluku Utara pada bulan Oktober 2010, November 2010 dan Januari 2011, secara berturut-turut. Dalam rangka persiapan dan selama kunjungan lapangan, tim Ombudsman CAO melakukan review atas arsip-arsip MIGA, WBN dan LSM dan dokumen proyek dan bertemu dengan para pengadu, tim proyek MIGA, dan sponsor proyek, dan masyarakat lainnya yang terkena dampak dari Lelilef (Sawai dan Waibulen), Gemaf, dan Sagea. Di luar itu, tim Ombudsman CAO mengunjungi area proyek, termasuk base camp, test pit dan kebun bibit Tanjung Ulie.

Wawancara individual dan diskusi kelompok kecil diselenggarakan dengan kurang lebih 16 perwakilan (12 lokal dan 4 nasional) dari semua organisasi pengadu dan kurang lebih 36 anggota masyarakat melalui 3 pertemuan terpisah dengan kelompok masyarakat dari Lelilef Sawai, Lelilef Waibulen, Gemaf, dan Sagea⁴. Di luar itu, tim CAO bertemu dengan 15 anggota masyarakat Hutan Tobelo (nomadik, semi-nomadik, dan menetap) dari suku Tobelo Aketajiwe dan Tobelo Dodaga di Halmahera Tengah dan Timur. Tim CAO juga bertemu dengan perwakilan MIGA dan beberapa pegawai WBN, Eramet dan Mitsubishi, termasuk Manajer Operasional, Manajer Lingkungan, Manajer Komunikasi dan Manajer Hubungan Eksternal Lapangan/Lokasi. CAO juga bertemu dengan staf WBN yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat dan sedang bekerja untuk mendirikan Yayasan Saloi, yang belum beroperasi secara penuh. WBN sedang mendirikan Yayasan Saloi sebagai sebuah mitra pelaksana dalam bantuan pembangunan lokal dan untuk memfasilitasi dan mempromosikan kerjasama dan komunikasi yang terjadi di antara para pemangku kepentingan dari masyarakat lokal, WBN, Kecamatan dan pemerintahan tingkat propinsi yang relevan.

Tim CAO terdiri dari Gamal Pasya, Fasilitator Teknis, Scott Adams, Specialist Ombudsman, Ambrosius Ruwindrijarto, Konsultan, dan seorang penerjemah. Dukungan tambahan di Washington diberikan oleh Julia Gallu, Specialist Ombudsman.

Kunjungan berikutnya oleh CAO yang dilakukan pada bulan Januari-April 2011 fokus terhadap mengkonfirmasi pemahaman CAO mengenai isu dan kekhawatiran para pemangku kepentingan dan membantu para pihak untuk mencapai keputusan yang terinformasikan mengenai proses untuk menjawab isu-isu yang diangkat dalam pengaduan. CAO memberikan perhatian khusus agar tersedia waktu yang mencukupi bagi anggota-anggota masyarakat untuk memastikan pemahaman mereka atas berbagai pilihan dan untuk melindungi identitas mereka.

⁴ Sebagai sebuah titik referensi, menurut angka-angka yang disediakan oleh WBN, perkiraan besar populasi gabungan dari Lelilef Sawai, Lelilef Waibulen, Gemaf, dan Sagea adalah 2.850.

4. TEMUAN PENILAIAN

4.1 Ringkasan Tujuan dan Kepentingan para Pemangku Kepentingan

Berdasarkan diskusi dengan pemangku kepentingan kunci yang ditulis di Bagian 3 diatas, CAO mendengar dan memahami tujuan dan kepentingan kunci berikut ini (sebagian besar dimiliki oleh semua pihak):

- Melindungi budaya dan cara hidup tempatan.
- Menjaga lingkungan yang bersih,sehat dan berkelanjutan.
- Mengelola resiko dan dampak terhadap kesehatan dan lingkungan dengan cara yang berkelanjutan.
- Mengoptimalkan manfaat (ekonomi,pendidikan,infrastruktur dll) dari proyek WBN bagi masyarakat tempatan (dan mendistribusikan manfaat tersebut secara adil)
- Menunjukkan manfaat kepada masyarakat secepat mungkin (misalnya memulai fase operasional dan produksi pertambangan dalam rangka merealisasikan pengerjaan dan peluang ekonomi, melakukan pembayaran kompensasi lahan dll)
- Memastikan anggota masyarakat tempatan memiliki suara dalam pengambilan keputusan projek pertambangan yang berdampak terhadap mereka
- Memberi informasi dan mendidik anggota masyarakat tempatan mengenai proyek WBN dan dampak-dampaknya
- Menghindarkan/mengurangi ketegangan sosial dan potensi untuk konflik
- Menjaga hubungan baik antara masyarakat dan WBN
- Mencapai keberhasilan finansial dan operasional dari proyek WBN
- Mengoptimalkan keluaran pembangunan dan manfaat bagi Indonesia dan masyarakat tempatan
- Memastikan kepatuhan proyek dengan standar dan kebijakan proyek MIGA

4.2 Ringkasan Isu-Isu

Berdasarkan pengaduan asli dan diskusi pemangku kepentingan yang lebih lanjut yang dilakukan sebagai bagian dari penilaian CAO, topik-topik dan isu utama yang perlu dijawab untuk menyelesaikan masalah diringkas sebagai berikut⁵:

1. Analisis sosial dan lingkungan serta sistem pengelolaan WBN (kualitas dan kelengkapan studi dan analisis, pemahaman publik, EISA versus ESHIA, dll).
2. Pencemaran dan sedimentasi (khususnya dampak terhadap sumberdaya air tempatan).
3. Pembebasan dan kompensasi lahan (khususnya terjaminnya proses yang adil).
4. Konservasi keanekaragaman-hayati dan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
5. Konsultasi dengan masyarakat hutan Tobelo dan, upaya mitigasi dampak terhadap mereka.
6. Preservasi/pencagararan warisan budaya.

⁵ Sebagaimana tercantum di dalam Tanggapan WBN di Lampiran 2 Laporan ini, WBN meyakini bahwa tidak semua poin yang diangkat oleh para pengadu berkaitan dengan fase kelayakan proyek saat ini. Mereka menjelaskan bahwa beberapa isu mungkin berkaitan dengan projek setelah fase kelayakan, yang tidak tercakup di dalam garansi MIGA saat ini.

7. Perbaiki kegiatan WBN yang terkait dengan pembangunan masyarakat, peran serta/keterlibatan, dan proses konsultasi.
8. Rancangan dan pelaksanaan mekanisme pengaduan dalam rangka membantu menyelesaikan kekhawatiran/concerns individu/masyarakat terdampak proyek WBN dalam jangka panjang.

Daftar ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah penilaian (*judgment*) atas kepatutan pengaduan aslin. Daftar ini sesungguhnya mencerminkan area-area subjek yang perlu didiskusikan dalam rangka pencapaian resolusi yang memuaskan pihak-pihak WBN dan para pengadu.

4.3 Kesimpulan dan Langkah Berikut

4.3.1 Pengalihan kepada CAO Compliance

Tim CAO Ombudsman telah bekerja dengan waktu yang signifikan dengan para pengadu untuk membantu mereka memahami dan mengeksplorasi berbagai opsi untuk penyelesaian isu-isu yang diajukan. Pada akhirnya para pengadu memberitahu CAO bahwa mereka tidak akan berpartisipasi atau mendukung sebuah proses resolusi perselisihan atau dialog yang diselenggarakan oleh CAO dan mereka menegaskan kembali permintaan mereka untuk tetap merahasiakan identitas individual para pengadu dari anggota masyarakat. Oleh karenanya, pengaduan ini akan dialihkan kepada fungsi CAO kepatuhan untuk dilakukan pengkajian, sesuai dengan Panduan-panduan Operasional CAO.

WBN menyatakan kehendak kuatnya untuk berpartisipasi di dalam sebuah proses dialog dengan para pengadu dan anggota-anggota komunitas lokal lainnya dan menyambut dengan baik tawaran dari CAO untuk memfasilitasi proses seperti itu. WBN menekankan bahwa mereka akan tetap bekerja dengan komunitas-komunitas terkena dampak di tingkat lokal dan bahwa mereka tetap terbuka untuk keterlibatan yang konstruktif dengan para pemangku kepentingan yang memiliki isu-isu atau keprihatinan-keprihatinan yang berkaitan dengan proyek. MIGA juga menyampaikan kepada CAO preferensinya agar para pihak menyelesaikan isu-isu yang diajukan dengan bekerja bersama.

4.3.2 Lokakarya

Meskipun sebuah proses resolusi perselisihan dari CAO Ombudsman tidak dapat diterima oleh para pengadu, CAO menyampaikan tawaran untuk menyelenggarakan sebuah lokakarya untuk para pemangku kepentingan yang berminat, termasuk anggota-anggota komunitas lokal, perwakilan-perwakilan pemerintah, dan staf WBN. Lokakarya yang diusulkan ini akan berfokus pada tukar pengalaman dan penguatan pemahaman bersama tentang topik-topik seperti: metode-metode dan pendekatan-pendekatan pencegahan dan tanggap dini perselisihan; mekanisme-mekanisme penyelesaian keluhan dan penyelesaian perselisihan tanpa kekerasan; contoh-contoh pencegahan konflik-konflik yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam; dan praktek-praktek terbaik dalam komunikasi dan interaksi konstruktif antara para pemangku kepentingan. Para pengadu dan WBN mengungkapkan dukungan mereka atas lokakarya seperti itu (WBN juga telah mengkonfirmasi kehadirannya) dan pada saat ini CAO sedang berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan yang relevan dengan maksud merancang dan menyelenggarakan lokakarya tersebut dalam waktu dua bulan dari dikeluarkannya Laporan ini.

4.3.3 Opsi-opsi untuk Dipertimbangkan oleh para Pihak⁶

Demi mencapai keluaran-keluaran sosial dan lingkungan yang terbaik dari proyek WBN, para pihak mungkin perlu mempertimbangkan beberapa dari opsi-opsi berikut ini:

1. Penilaian CAO Ombudsman dilakukan sebelum ESHIA WBN selesai dilakukan. Sementara ESHIA tersebut masih berjalan, WBN bisa mempertimbangkan untuk mengembangkan dan memajukan konsultasi-konsultasi yang sedang berlangsung dengan anggota-anggota komunitas lokal dan mendiskusikan isu-isu di dalam pengaduan aslinya dan Bagian 4.2 di atas sebagai bagian dari persiapan ESHIA. Hal ini bisa membantu memastikan bahwa isu-isu dan pertanyaan-pertanyaan akan ditanggapi secara memadai di sepanjang proses ESHIA dan bahwa ESHIA dapat dipersiapkan dengan sebuah cara yang sepenuhnya telah diinformasikan sebelumnya. Bahkan sesungguhnya WBN menekankan kepada CAO bahwa banyak dari keprihatinan-keprihatinan para pengadu akan ditangani sebagai bagian dari persiapan ESHIA bagaimanapun juga, yang dalam hal ini akan konsisten dengan penerapan oleh WBN atas Standar-standar Kinerja IFC, Prinsip-prinsip Equator, dan proses-proses normal yang akan diikuti. Dalam hal ada isu-isu yang menurut para pengadu tidak ditangani secara mencukupi di dalam ESHIA saat dikeluarkannya ESHIA tersebut, isu-isu tersebut akan menjadi subjek dari dialog dan diskusi lebih lanjut sebagai bagian dari proses konsultasi yang sedang berjalan kemudian.
2. Selama Penilaian, para pengadu dan beberapa dari anggota komunitas lokal menyampaikan keinginan kuat untuk konsultasi yang lebih langsung antara WBN dengan komunitas-komunitas terkena dampak. Terdapat sebuah persepsi di antara beberapa anggota komunitas lokal bahwa WBN bekerja secara eksklusif melalui perwakilan-perwakilan pemerintah dan struktur kekuasaan lokal yang sudah ada, dengan demikian menghambat terjadinya dialog yang sepenuhnya, terbuka dan jujur dengan seluruh kisaran masyarakat desa yang terkena dampak. WBN mungkin perlu mengeksplorasi bagaimana mereka dapat membangun dan memperkuat kegiatan-kegiatan hubungan masyarakat dan komunikasi-komunikasi agar melibatkan secara lebih langsung anggota-anggota komunitas lokal, sambil tetap memertahankan hubungan yang baik dengan pembuat peraturan dan pemerintah dan menghormati hukum-hukum dan kebiasa-kebiasaan lokal..
3. Para pihak dapat menyewa ahli profesional (atau organisasi) resolusi/fasilitasi konflik yang akan bisa diterima sebagai kredibel dan netral oleh semua pihak untuk membantu dan melakukan pengembangan dari kegiatan-kegiatan dan sistem-sistem pelibatan dan pembangunan komunitas yang sudah dibuat oleh WBN (misalnya pertemuan-pertemuan reguler komunitas di tingkat desa, penyingkapan informasi dan konsultasi sebagai bagian dari proses ESHIA, dan lain-lain). Tenaga profesional yang independen dan netral itu mungkin juga akan berguna bagi semua pihak untuk belajar dari hasil-hasil dari pengalaman-pengalaman yang ada sampai saat ini (baik “keberhasilan-keberhasilan” maupun “kekurangan-kekurangan”). Bantuan netral ini juga dapat memastikan bahwa semua pemangku kepentingan merasa ada sebuah atmosfer yang aman bagi mereka untuk bicara secara terbuka dan terus terang tentang keprihatinan-keprihatinan mereka. Peran dan tanggung jawab persisnya dari pihak ketiga seperti ini, termasuk waktu dan

⁶ Ini bukanlah rekomendasi-rekomendasi formal CAO dan CAO tidak bermaksud memonitor implementasinya. Opsi-opsi ini hanya dimaksudkan sebagai gagasan-gagasan yang mungkin konstruktif dan berguna untuk dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan yang relevan.

aturan-aturan pelibatangannya akan harus didefinisikan oleh pihak-pihak kunci berdasarkan kebutuhan mereka. Aturan-aturan pembayaran dan kontrak untuk jasa-jasa seperti ini juga harus diperlakukan secara transparan agar tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan yang meragukan independensi dan netralitasnya.

4. CAO menyadari bahwa perbedaan antar-anggota masyarakat dan antara masyarakat dan perusahaan adalah sesuatu yang wajar di proyek pertambangan dengan skala yang diajukan di proyek WBN. Saat perbedaan ini ditangani dengan cara yang bijaksana dan wajar, seluruh masyarakat bisa mendapatkan manfaat. Sampai titik tertentu, sudah bisa diprediksi akan ada beberapa ketegangan dan perbedaan akan tetap berlanjut dan permasalahan yang tidak diantisipasi sebelumnya akan muncul; oleh karena itu, diluar usaha untuk menyelesaikan pengaduan yang ada secara cepat dan efektif, CAO juga akan mendukung para pihak untuk berdiskusi dan menyepakati pendekatan konstruktif untuk menangani masalah dan konflik di saat hal-hal ini muncul di masa yang akan datang- bagaimana mengangkat kekhawatiran dan bagaimana saling mendengar sehingga mereka bisa terus berinteraksi dan bekerja sama bahkan di saat mereka mengalami perbedaan keinginan/pendapat (konsisten dengan persyaratan tentang Mekanisme Penanganan Keluhan pada Standar-standar Kinerja 1, 2, 4, 5, dan 7).

Jakarta, 2 Juli 2010

Kepada Yth,
Compliance Advisory/Ombudsman
International Finance Corporation
2121 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20433 USA
Fax: +1-202-5227400
e-mail: cao-compliance@ifc.org

Kami dari Organisasi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari

- **Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)**
- **Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)**
- **Koalisi Anti Utang (KAU)**
- **Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)**

bermaksud untuk mengajukan pengaduan (*complaint*) mengenai proyek PT. Weda Bay Nickel, yang berlokasi di Teluk Weda, Kabupaten Hamahera Tengah, propinsi Maluku Utara. PT Weda Bay Nickel (WBN) adalah perusahaan joint venture antara PT ANTAM (10%) dengan Eramet Group (90%) dari Prancis. Berdasarkan Kontrak Karya (KK) Generasi VII tahun 1998, PT WBN berhak atas konsesi pertambangan seluas 76.280 ha di sekitar Teluk Weda, Kabupaten Hamahera Tengah, propinsi Maluku Utara. Sesuai dengan rencana perusahaan, operasi tambang nikel dan kobalt akan dilakukan secara tambang terbuka dengan metode pembuangan tailing ke laut dalam (STD). Kedua metode ini akan menghasilkan kerusakan alam luar biasa diikuti dengan kehancuran mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam setempat seperti sungai, laut, hutan, danau, dan ladang.

Kontrak Karya PT. Weda Bay Nickel adalah Generasi VII yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto, 19 Januari 1998. Luas konsesi pertambangan berdasarkan KK seluas 76.280 ha yang tumpang tindih dengan kawasan hutan seluas ± 72.775 ha, terdiri dari:

- Hutan Lindung (HL) Ake Kobe seluas 35.155 ha
- Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 20.210 ha
- Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 8.886 ha
- Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 8.524 ha

Izin eksplorasi yang dikeluarkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM), Nomor 056.K/40.00/DJG/2004, luas wilayah yang dieksplorasi seluas 6.096 ha di Blok 1 (Santa Monica) dan Blok 2 (Pintu), yang berdasarkan Surat Badan Planologi Kehutanan Nomor S.210/VII-KP/2005 bahwa di Blok Santa Monica 3.162 ha adalah Hutan Lindung dan di Blok Pintu Hutan Lindung seluas 1.666 ha.

WBN akan melanggar Undang-undang Kehutanan No 41/1999 jika hendak menambang terbuka di hutan lindung Ake Kobe. WBN bukan termasuk 6 perusahaan yang diberikan pengecualian menambang terbuka di hutan lindung, melalui putusan Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review terhadap Perppu 1 tahun 2004/UU 19 Tahun 2005.

Perusahaan tersebut, yang adalah perusahaan pertambangan, dalam operasinya menimbulkan dampak-dampak yang berpotensi merusak, antara lain:

I. Identifikasi pelanggaran kebijakan dan resiko sosial dan lingkungan

PS1: Social and Environmental Assessment and Management Systems (Penilaian Sosial dan Lingkungan serta Sistem-sistem Manajemen)

PS1 stipulates, among other conditions, that the Social and Environmental Assessment be based on accurate project description and appropriate social and environmental baseline data; that the analysis includes the area of influence including power transmission corridors, roads, etc. and areas potentially impacted by cumulative impacts from further planned development; that the assessment consider greenhouse gas emissions; that the risks and impacts be “analyzed for the key stages of the project cycle, including pre-construction, construction, operations, and decommissioning or closure; that the Assessment be “adequate, accurate, and objective and presentation of the issues prepared by qualified and experienced persons;” that the assessment will include an examination of technically and financially feasible alternatives to the source of impacts” and documentation of the selection rationale; that the assessment will identify vulnerable groups; that “the client will establish and manage a program of mitigation and performance improvement measures and actions that address the identified social and environmental risks and impacts;” that community engagement will be “free of external manipulation, interference, or coercion, and intimidation, and conducted on the basis of timely, relevant, understandable and accessible information;” that consultation should be based on the prior disclosure of relevant and adequate information, including draft documents and plans, should begin early in the Social and Environmental Assessment process;

Namun dalam dokumen Analisa Dampak Lingkungan milik PT. Weda Bay Nickel, ditemukan bahwa:

- Penilaian tidak secara jelas mempertimbangkan berbagai alternatif bagi sebagian besar dampak dan tidak menyediakan dokumentasi yang jelas tentang rasio pilihan alternatif-alternatifnya, termasuk untuk tahapan-tahapan eksplorasi dan kelayakan.
- Walaupun ANDAL telah mencakup semua fase proyek, Penilaian (“Eksplorasi dan Pengembangan ESIA”) tidak secara jujur mencakup konstruksi, operasi-operasi dan penonaktifan atau penutupan (decommissioning or closure), padahal hal-hal tersebut menjadi persyaratan dalam PS1
- Untuk kualitas keanekaragaman hayati dan sedimen serta air, data mendasar termasuk juga

informasi yang kurang memadai (metode-metode sampling dan usaha) untuk menilai akurasinya

- Untuk beberapa dampak (lihat bagian polusi di bawah), beberapa isu tidak disajikan secara cukup atau dengan informasi memadai (misalnya upaya sampling untuk racun-racun) untuk menilai akurasinya
- Kerusakan Hutan dan krisis air

Jika pemerintah mengizinkan WBN membuka tambang nikel dan kobalt di Santamonica, yang diperkirakan mengandung 33% deposit, maka kerusakan hutan lindung Ake Kobe tidak dapat dihindarkan. Penambangan nikel menghendaki pembersihan lahan secara total termasuk vegetasi di atasnya. Sebanyak 9000 hektar lebih hutan akan dihancurkan untuk membangun lobang tambang, pabrik, jalan, kolam pengendapan, dan perumahan. Meskipun jumlah itu setara dengan hanya 6 persen total ekosistem hutan tetapi dampaknya akan meluas dan tidak terpulihkan. Hampir tidak mungkin memulihkan hutan yang rusak total kembali ke kondisi semula. Selanjutnya, kerusakan akan mempengaruhi keseluruhan ekosistem hutan sehingga berakibat menurunnya fungsi ekologis termasuk penyedia air serta pencegah banjir dan kekeringan.

PS3: Pollution Prevention and Abatement (Pencegahan dan Pengurangan Polusi)

PS3 stipulates, among other conditions, that where waste generation cannot be avoided but has been minimized, the client will recover and reuse waste; that the client will refer to the EHS Guidelines when evaluating and selecting pollution prevention and control techniques; that the client will “consider a number of factors, including the finite assimilative capacity of the environment, existing and future land use, existing ambient conditions, the project’s proximity to ecologically sensitive or protected areas, and the potential for cumulative impacts with uncertain and irreversible consequences; and (ii) promote strategies that avoid or, where avoidance is not feasible, minimize or reduce the release of pollutants;” that the “client will promote the reduction of project-related greenhouse gas (GHG) emissions in a manner appropriate to the nature and scale of project operations and impacts”

Namun, yang kami temukan adalah:

- Resiko-resiko sedimentasi untuk semua tahapan tidak secara jelas teridentifikasi dalam hal dampak-dampak dari deforestasi dan penggunaan lahan lainnya, dan dalam hal kedekatan pada daerah-daerah yang sensitif secara ekologis (Hutan Lindung, karang) dan terlindungi (Taman Nasional).
- Resiko-resiko polusi tidak teridentifikasi secara memadai dalam dokumen-dokumen proyek (untuk semua tahapan)
 - Metode-metode sampling/contoh, termasuk ukuran contoh, untuk komposisi solid residu tidak tersedia dalam dokumen-dokumen proyek (lihat ANDAL V-62); akurasi data pada potensi kontaminasi racun dari sampah tidak dapat diketahui tanpa informasi tersebut; dampak potensial dari Fasilitas Penyimpanan Residu Tailing dalam air tanah

belum secara memadai di evaluasi.

- Ancaman kesehatan yang ditimbulkan oleh kadar asbestos telah dievaluasi dengan tidak memadai (III-4)
- Tidak tersedia metode-metode estimasi dari kontaminasi terproyeksi dari pengaliran air kotor yang akan dibuang ke laut; tanpa data tersebut, pernyataan bahwa pengaliran air kotor tidak akan memiliki efek kumulatif, akan mempengaruhi area yang terbatas, dan akan hilang dengan cepat tidak akan dibenarkan.
- Polusi udara dari produksi asam sulfur tidak dievaluasi dengan memadai.
- Data yang ada tidak memadai untuk verifikasi pernyataan bahwa pengisian ulang air tanah akan terjadi pada tambang batu kapur/gamping.
- Rencana-rencana proyek tidak secara cukup menjelaskan resiko-resiko polusi
 - Jenis perlakuan selokan tidak terdefinisi (sekunder/tersei) (I-26)
 - Sedimentasi dan erosi adalah fokus yang besar dan proyek ini mungkin tidak akan mampu memitigasi dampak-dampaknya.
 - Fasilitas-fasilitas dengan pembuangan nol, seperti terindikasi dalam Petunjuk PS, bukanlah sebuah pilihan yang dipertimbangkan dalam ESIA.
 - Jalur untuk Fasilitas Penyimpanan Residu digambarkan sebagai tidak dapat ditembus tanpa menyediakan data untuk mengindikasikan efektifitas potensinya.
- Pencemaran Sumber-Sumber Air dan Laut

Operasi tambang WBN akan menimbulkan limbah tailing yang direncanakan dibuang ke laut, atau system STD (*Submarine Tailings Disposal*). Metode ini jelas akan mencemari ekosistem laut Teluk Weda dan membinasakan organisme laut seperti yang terjadi di Teluk Buyat, Sulawesi Utara tempat Newmont membuang tailingnya. Metode ini sangat kontroversial dan jelas akan ditolak oleh Kementerian Lingkungan Hidup seperti dialami proyek tambang PT Meares Sopotan Mining di Sulawesi Utara.

Lobang tambang Santamonica akan menjadi sumber pencemaran bagi sungai-sungai setempat karena mengandung batuan asam dan logam berat. Lewat aliran air yang keluar dari lobang tambang, logam berat bekas penambangan akan mencemari air sungai dan air tanah. Oleh karena itu masyarakat Weda yang sangat bergantung pada sungai untuk pemenuhan kebutuhan air bersihnya akan sangat menderita akibat beroperasinya tambang di Santamonica.

PS5: Land acquisition and Involuntary Resettlement (Akuisisi tanah dan Pemindahan Paksa)

PS5 stipulates, among other conditions, that, for “people living in the project area [that] must move to another location,” the client will (i) offer displaced persons choices among feasible resettlement

options, including adequate replacement housing or cash compensation where appropriate; and (ii) provide relocation assistance suited to the needs of each group of displaced persons, with particular attention paid to the needs of the poor and the vulnerable.

Namun yang kami temukan adalah:

- Kehadiran Forest Tobelo yang hidup dalam wilayah atau area Kontrak Kerja berlawanan dengan pernyataan bahwa “diharapkan tidak ada penggusuran fisik keluarga-keluarga dari rumah-rumah mereka” (V-1) dan klaim bahwa tidak dibutuhkan aksi pemindahan atau penggusuran.

PS6: Biodiversity Conservation and Sustainable Natural Resource Management (Konservasi Keaneka Ragaman Hayati dan Manajemen Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan)

PS6 stipulates, among other conditions, that clients will “assess the significance of project impacts on all levels of biodiversity as an integral part of the Social and Environmental Assessment;” that the Assessment will take into account the differing values attached to biodiversity by specific stakeholders, as well as identify impacts on ecosystem services; that the assessment retain qualified and experienced external experts for cases with critical habitat or legally protected areas; that the client will not implement project activities in “critical habitat” (which include areas with high biodiversity value “such as areas that meet the criteria of the World Conservation Union (IUCN) classification,” “including habitat required for the survival of critically endangered or endangered species;” “areas having special significance for endemic or restricted-range species sites that are critical for the survival of migratory species; areas supporting globally significant concentrations or numbers of individuals of congregatory species; areas with unique assemblages of species or which are associated with key evolutionary processes or provide key ecosystem services; and areas having biodiversity of significant social, economic or cultural importance to local communities”) unless “there are no measurable adverse impacts on the ability of the critical habitat to support the established population of species ... or the functions [justifying the critical habitat designation]” and “there is no reduction in the population of any recognized critically endangered or endangered species;” that in legally protected areas, the client must consult with all related stakeholders and act consistently with protected area management plans; that “clients involved in natural forest harvesting or plantation development will not cause any conversion or degradation of critical habitat.” Relatedly, the IFC Exclusion List precludes projects with financial intermediaries that involve commercial logging operations for use in primary tropical moist forest.

Namun yang kami temukan adalah:

- Informasi dasar keanekaragaman hayati tidak cukup dan memadai dan tidak cukup akurat informasinya. Upaya informasi survey (misalnya kurva-kurva akumulasi spesies) tidak ada. Survey fauna tetap tidak lengkap ((VI-2). Data dasar termasuk dalam ESIA menggambarkan beberapa kesenjangan dan ketidakpadanan informasi (misalnya, kelelawar tidak diidentifikasi dalam sebuah gua, nama-nama spesies salah tulis).
- Habitat kritis ada namun tidak diidentifikasi sebagaimana mestinya. Nyaris separuh dari Kontrak

Kerja wilayah diidentifikasi sebagai Hutan Lindung (walaupun peta-peta sebenarnya mengidentifikasi sebagai Hutan Terlindungi). Hutan Lindung, menurut UU Kehutanan No. 41 of 1999, adalah hutan “yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sistem-sistem penunjang-hidup untuk hidrologi, mencegah banjir, mengendalikan erosi, melindungi intrusi air laut dan menjaga kesuburan tanah.” Hutan Lindung, dengan beberapa pengecualian spesifik-situs yang terbentur secara hukum, adalah diluar batas untuk pertambangan. Hutan Lindung cocok dengan deskripsi kategori-kategori area dilindungi IUCN seperti IV atau VI. Dalam konteks kurangnya survey-survey biologi, sejumlah spesies endemik ke Halmahera atau Maluku dan setidaknya salah satu spesies terancam punah telah ditemukan dalam area (misalnya, *Hopea gregaria* termasuk Terancam Punah, 27 jenis burung adalah endemik, *Rattus morotaiensis* adalah endemik). Populasi-populasi penting dari spesies kawan (kelelawar) dapat hadir dalam gua-gua dalam area-area kapur/gamping yang belum di survey. Hutan-hutan, daerah kapur/gamping, dan karang juga menyediakan layanan- layanan kunci ekosistem seperti penyimpanan air dan kontrol erosi serta produksi ikan, dan fauna dapat menyediakan peranan-peranan layanan tambahan ekosistem seperti penyerbukan. Hutan-hutan dan karang-karang juga mewakili keanekaragaman hayati ekonomis dan kepentingan-kepentingan lain bagi komunitas-komunitas lokal. Semua ini menandakan kehadiran habitat kritis, yang mana proyek ini tidak dapat menjalankan aktivitas-aktivitasnya kecuali proyek tersebut dapat menjamin tidak ada dampak-dampak merusak pada habitat kritis (spesiesnya maupun fungsinya). ESIA tidak menyediakan jaminan-jaminan tersebut. Habitat kritis juga membutuhkan evaluasi oleh ahli-ahli terkualifikasi dan berpengalaman, yang mana data terbatas ini menunjukkan bukan bagian dari ESIA. Sebagai tambahan, pemanenan hutan alam (pembersihan yang direncanakan) tidak boleh menyebabkan konversi atau degradasi dari habitat kritis. Hal ini tampaknya akan terjadi.

- Isu-isu area dilindungi tidak secara layak diperhitungkan dalam ESIA. Hutan-hutan Lindung adalah sebetuk daerah yang terlindungi hukum. Sebagai tambahan, sebuah Taman Nasional adalah dalam jarak 4 Km dari area proyek namun ESIA tidak mendiskusikan rencana-rencana pengaturan kawasan penyangga dari Taman Nasional tersebut.
- Klaim-klaim rehabilitasi dan perbaikan habitat hutan belum dibuktikan kebenarannya. “Dampak dianggap dapat dibalikkan melalui rehabilitasi” -- contoh-contoh dimakah yang telah berhasil? “Restorasi lengkap dari ekosistem-ekosistem hutan hujan tropis diketahui sangatlah sulit, jika tidak dianggap tidak mungkin” (ESRS) tetapi ESIA mengklaim bahwa “dampak pada hutan sebagai habitat kebumihan dapat dikembalikan dan pemulihan total diharapkan terjadi dalam 20 tahun” (I-24) dan “pemulihan total dari fauna bumi dalam area yang direstorasi diharapkan terjadi seteah 10 tahun”(I-25)?
- Dampak deforestasi terhadap habitat hutan tidak teridentifikasi dan dinilai dengan sangat tidak layak. Are-area yang akan dibebaskan yang berada dalam hutan lindung (untuk eksplorasi atau aktifitas lainnya) juga tidak teridentifikasi. “Area yang akan dibebaskan adalah sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan hutan bagian bawah di Halmahera” (I-25) namun penilaian tersebut gagal untuk memasukkan dampak kumulatif untuk deforestasi yang direncanakan pada tahap-tahap konstruksi dan operasi, dan dari aktivitas penebangan hutan oleh pihak lain (juga disebutkan namun tidak terkuantifikasi dengan jelas)
- Kayu untuk pembebasan tanah akan dijual (I-23) dan tampaknya hal ini merepresentasikan sebuah operasi penambangan komersial. Hutan ini nampaknya “secara relative belum tersentuh oleh kegiatan manusia selain kegiatan penebangan selektif” dan “sepertinya berada dalam kondisi yang masih murni (belum tersentuh);” sebagian tampaknya akan memenuhi syarat

sebagai “hutan basah tropis primer.” Pembebasan ini akan bertentangan dengan pengecualian IFC terhadap operasi penebangan komersial dalam hutan basah tropis.

- Penyusutan Keragaman Hayati

Deforestasi hutan menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat dan selanjutnya mempengaruhi seluruh kawasan hutan sebagai satu kesatuan ekosistem. Dampak-dampak berikut dapat terjadi pada keragaman hayati hutan¹:

- Penurunan populasi hingga di bawah jumlah minimum untuk lestari
- Meningkatnya daerah tepi yang membuat beberapa spesies terancam oleh (1) pemangsa (2) kompetisi dengan satwa dari luar hutan dan hama, serta (3) angin
- Menciptakan penghalang (*barrier*) yang mengurangi kemampuan beberapa spesies untuk (1) menyebar dan menghuni habitat baru, (2) mencari pakan dan (3) menemukan pasangannya.

Kelak penambangan akan merusak salah satu *biodiversity hotspot* terpenting di dunia ini. Bukan ketakutan yang berlebihan jika banyak jenis burung di pulau ini akan punah karena mereka adalah jenis endemik (tidak terdapat di belahan bumi manapun selain Halmahera).

PS7: Indigenous Peoples (Masyarakat Adat)

PS7 stipulates, among other conditions, that the “client will consider feasible alternative project designs to avoid the relocation of Indigenous Peoples from their communally held5 traditional or customary lands under use. If such relocation is unavoidable, the client will not proceed with the project unless it enters into a good faith negotiation with the affected communities of Indigenous Peoples, and documents their informed participation and the successful outcome of the negotiation. Any relocation of Indigenous Peoples will be consistent with the Resettlement Planning and Implementation requirements of Performance Standard 5. Where feasible, the relocated Indigenous Peoples should be able to return to their traditional or customary lands, should the reason for their relocation cease to exist.”

Namun kami menemukan bahwa:

- "Kenyataan bahwa masyarakat Hutan Tobelo bergantung pada sumberdaya alam didalam atau dekat dengan area yang akan ditambang tidak diketahui" dan "Masyarakat Hutan Tobelo saat ini berada dalam... lokasi yang ditawarkan untuk RSF;" proyek ini masih harus mendokumentasikan dampak yang mungkin terjadi dan mendapatkan informasi dan melibatkan partisipasi masyarakat adat dalam area proyek.

¹ Miller, G.T. Environmental science: Working with the Earth, 9th edition, Thomson Learning, 2002

PS8: Cultural Heritage (Warisan Budaya)

PS8 stipulates, among other conditions, that “the client is responsible for siting and designing a project to avoid significant damage to cultural heritage; that the client will not significantly alter, damage, or remove any critical cultural heritage (internationally recognized heritage of communities who use, or have used within living memory the cultural heritage for long-standing cultural purposes, and legally protected cultural heritage areas, including those proposed by host governments for such designation).

Namun kami menemukan bahwa:

- “Area proyek secara penuh masih belum dilakukan pemetaan secara detil dan penilaian terhadap warisan budaya tangible” maka dari itu proyek ini tidak dapat secara sukses “bertanggung jawab untuk pemetaan dan disain sebuah proyek untuk menghindari kerusakan secara signifikan terhadap warisan budaya” atau melindungi warisan budaya kritis yang dapat terkena dampak eksplorasi dan fase-fase feasibility, atau konstruksi, dan tahap penutupan.

II. Masalah konsultasi dan pelibatan masyarakat

PT. Weda Bay Nickel mengatakan dalam beberapa kali pertemuan dengan masyarakat sipil, termasuk pada saat “konsultasi” yang dilakukan di Hotel Cemara Jakarta pada hari Selasa, 15 Juni 2010, bahwa telah dilakukan juga konsultasi dengan masyarakat sipil setempat dan beberapa LSM setempat, yang salah satunya adalah Walhi Maluku Utara. Hal ini tidaklah benar, karena Walhi Maluku Utara tidak pernah melakukan dialog dengan pihak PT Weda Bay Nickel maupun MIGA sebelum ini.

Selain itu, masyarakat sekitar lokasi calon pertambangan, terutama Desa Sagea, sudah bertekad akan mengusir WBN bila operasi tambangnya mencemari sungai. Mereka juga akan mengusir WBN jika berencana membuang limbahnya ke sungai maupun ke laut (Teluk Weda). Masyarakat seputar Teluk Weda dipersatukan oleh ikatan adat Sawai.

III. Masalah Keterbukaan Informasi

Dokumen-dokumen terkait dengan proyek ini baru tersedia di website MIGA pada awal April 2010, yang artinya dalam bentuk file elektronik yang sulit untuk di unduh, terutama bagi masyarakat dan organisasi masyarakat di lokasi proyek.

IV. Resiko ekonomi, politik dan konflik lainnya

Mitra Bermasalah

Salah satu pemegang saham Weda Bay Nickel adalah PT. ANTAM Tbk, sebanyak 10%. Perusahaan ini termasuk perusahaan yang telah melakukan kejahatan lingkungan pada salah lokasi tambangnya di Pulau Gebe, juga di Maluku Utara. Selain menghancurkan kawasan dan lingkungan Pulau Gebe, PT. ANTAM juga melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sekitar.

A. Resiko Sosial

- a. Operasi tambang di Santamonica berpotensi memicu konflik tenurial dengan masyarakat local berkaitan dengan sumber daya hutan yang mereka manfaatkan sehari-hari untuk berbagai kebutuhan dan kegiatan. Jika pertambangan hadir, akses warga untuk masuk kawasan hutan akan dibatasi oleh aparat keamanan padahal mereka sudah jauh lebih dulu berada di sana sebelum datangnya perusahaan. Warga akan sangat terganggu jika dilarang memanfaatkan hutan karena banyak kebutuhan mereka yang dipenuhi dari hutan seperti kayu, rotan, madu, hewan buruan, serta obat-obatan tradisional. Dampak ini akan sangat terasa bagi masyarakat Tugutil yang hidup di dalam dan bergantung sepenuhnya pada hutan. Mereka akan sangat terganggu oleh kegiatan penambangan WBN dan dapat memicu konflik yang keras.
- b. Di dalam kawasan hutan Ake kobe terdapat situs yang disakralkan masyarakat, yaitu Batu Gua Lubang yang dikhawatirkan rusak jika terjadi peledakan. Tempat ini sangat diagungkan warga Sagea karena diyakini merupakan tempat leluhur mereka bersemedi. Perusakan kawasan ini berarti melecehkan budaya masyarakat lokal dan dapat memicu perlawanan terhadap WBN.
- c. Limbah operasi tambang yang akan dibuang ke laut serta limpasan air dari lobang tambang yang mencemari sungai-sungai akan memicu masalah sosial yang tidak kecil. Pencemaran ruang hidup akan menghilangkan akses warga terhadap air bersih, sumber makanan yang sehat, serta merusak sumber-sumber mata pencaharian. Dampak-dampak tersebut akan terasa makin berat dari waktu ke waktu hingga pelan-pelan akan menghilangkan kemampuan warga untuk bertahan hidup.

B. Resiko Ekonomi

Secara ekonomi, operasi tambang WBN tidak akan menguntungkan warga setempat karena nilai manfaat yang diekstraksi dari penjualan nikel dan kobalt tidak akan mengalir kepada warga setempat. Sebaliknya, operasi tambang WBN, apalagi jika menggunakan metode tambang terbuka dan STD akan menghancurkan dan mencemari sumber-sumber mata pencaharian mereka seperti hutan, sungai, danau, dan laut. Oleh karena itu, sektor-sektor agraris yang menjadi andalan warga akan hancur dan mereka mengalami pemiskinan jangka panjang.

C. Resiko Politik

Operasi tambang WBN akan sangat kontroversial karena bertentangan dengan UU Kehutanan dan akan merusak kawasan *biodiversity hotspot* yang diakui dunia. Operasi tambang ini akan mendapat tentangan luar biasa dari masyarakat, namun akan memunculkan juga kelompok-

kelompok oportunistis yang berpihak pada perusahaan baik dari kalangan pemerintahan, parlemen, maupun masyarakat. Ujung proses ini akhirnya akan bersentuhan dengan korupsi terhadap pejabat Negara untuk memuluskan operasi WBN.

Karena alasan-alasan kuat di atas, maka dengan ini kami **menuntut kepada CAO agar melakukan investigasi segera terhadap poin-poin yang kami paparkan di atas, dan kepada MIGA untuk menunda persetujuan pemberian garansi terhadap fase feasibility study proyek PT Weda Bay Nickel ini, sampai ada keputusan dari hasil investigasi yang dilakukan oleh CAO.**

Demikian keberatan dan pengaduan kami, berikut penjelasan terhadap potensi dampak signifikan dalam proyek ini, untuk dijadikan bahan pertimbangan CAO.

Terima kasih.

Hormat kami,



Muhammad Teguh Surya
Kepala Departemen Kampanye Eksekutif Nasional
Walhi

Jl. Tegal Parang Utara No.14 Jakarta 12790
Telp/ fax : +62 21 79193363/ +62 21 7941673
Email : teguhriau@walhi.or.id

M. Riza Damanik
Secretary General
KIARA

Jl. Tegal Parang Utara No. 43
Mampang, Jakarta 12790
Telp./Faks. +62(0)21 797 0482
kiara@kiara.or.id

Andrie S. Wijaya
Koordinator Nasional
JATAM

Jl Mampang Prapatan II No. 30 RT 04/07 - Jakarta Selatan 12790
Telp. 021-79181683, Fax 021-7941559,
Email : jatam@jatam.org

Dani Setiawan
Ketua
Koalisi Anti Utang (KAU)

Jl. Tegal Parang Utara No.14 Jakarta 12790
Telp/ fax : +62 21 79193363/ +62 21 7941673
Email: danisetia@gmail.com

Proyek Weda Bay Nickel

Tanggapan PT Weda Bay Nickel terhadap Keluhan CAO

Pendahuluan

Tujuan pengajuan ini adalah memberikan informasi untuk membantu memecahkan berbagai tuntutan yang dibuat dalam keluhan yang diajukan kepada CAO sehubungan dengan Proyek PT Weda Bay Nickel (“**Proyek WBN**”). Sebagaimana akan diperinci dibawah, kami yakin keluhan yang berasal dari asumsi tak benar bahwa dokumentasi AMDAL dan ESIA dimaksudkan agar menyeluruh dan final. Ini bukanlah masalah pokok karena Proyek WB kini berada pada tahap eksplorasi awal dan kelayakan. Tentu saja, asuransi MIGA yang dikeluarkan berkaitan dengan Proyek WB hanya mencakup tahap awal tadi dan secara spesifik tidak termasuk tahap konstruksi dan operasi. Bagian dari tahap awal ini tepatnya untuk melakukan penelitian dan membuat laporan lebih lanjut yang dibutuhkan untuk tahap konstruksi dan operasi ke depan. Selain itu, ada sejumlah pernyataan dibuat didalam laporan yang menunjukkan bahwa pihak pengeluh tidak memiliki akses terhadap fakta-fakta situasi yang benar. Kami berharap informasi yang diserahkan dibawah akan membantu dalam mengoreksi kesalahpahaman dan fakta-fakta yang tidak akurat.

Pengenalan Umum terhadap Proyek Weda Bay Nickel

PT Weda Bay Nickel (“**WBN**”) berniat untuk membangun sebuah tambang nikel dan kobalt serta sebuah pabrik pengolahan hidrometalurgi di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara. WBN adalah pemegang Kontak Karya (KK) Generasi Ketujuh berdasarkan Putusan Presiden Republik Indonesia No. B.53/PRES/I/1998 tertanggal 19 Januari 1998 tentang pertambangan dan pengolahan nikel di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, dengan area kontrak setelah proses penciutan sebesar 54,874 hektar.

Proyek WBN dioperasikan dan dikelola oleh PT Weda Bay Nickel, yang dimiliki 90% oleh perusahaan asal Singapura, Strand Minerals (Pte)Ltd dan 10% oleh perusahaan tambang milik Negara Indonesia, PT Aneka Tambang. Strand Minerals mayoritas dimiliki oleh ERAMET S.A. dengan sisanya dimiliki oleh Mitsubishi Corporation. ERAMET SA adalah sebuah perusahaan Perancis yang mengelola operasi pertambangan, pengolahan dan metalurgi di seluruh dunia. ERAMET memperoleh keikutsertaannya dalam Proyek WB pada bulan Mei 2006.

Proyek WB kini dalam tahap kelayakan. WBN meneruskan eksplorasi, mengoptimalkan proses melalui percobaan-percobaan pandu diluar Indonesia dan melengkapi data rona awal sosial, kesehatan dan lingkungan. Kelayakan laik bank sedang dievaluasi dan keputusan akhir untuk melanjutkan Proyek WBN dijadwalkan pada tahun 2012.

1. Latar Belakang Proyek WBN, Penelitian Masa Lalu dan Masa Depan

Proyek WBN mengikuti 10 asas pedoman Bank Dunia dan 8 standar kinerja IFC (Korporasi Keuangan Internasional), praktek-praktek terbaik yang dikembangkan didalam ERAMET Group dan peraturan Indonesia yang dapat diterapkan. WBN berkomitmen mengembangkan sebuah proyek yang menopang sosial dan lingkungan.

1.1 Latar belakang terhadap Proyek WBN

Sejarah

- ▶ 1996 : Permulaan Proyek WB
- ▶ 2001 : Penelitian-penelitian rona awal lingkungan dasar pertama dengan dukungan konsultan lingkungan dari luar (Dames & Moore)
 - Ekologi Perairan
 - Pengumpulan Data Meteorologi dan Hidrologi
 - Ekologi Kelautan
 - Penelitian Sosial Ekonomi dan Budaya
 - Penelitian Tanah
 - Kualitas Air permukaan dan Sedimen
 - Penelitian Ekologi Darat
 - Survei Sumur Desa
- ▶ 2006 : Awal partisipasi ERAMET dalam Proyek WB
- ▶ 2008 : Pengembangan perusahaan PT Weda Bay Nickel dengan struktur EHS khusus yang diperluas:
 - Manajer EHS PT WEDA BAY
 - Manajer Lingkungan PT WEDA BAY di lapangan
 - Manajer Komunikasi dan LDS PT WEDA BAY
 - Persiapan penelitian sosial dan lingkungan yang dibutuhkan oleh perundang-undangan Indonesia (“AMDAL”) yang berlaku
 - Audit EHS pertama dilakukan oleh korporasi ERAMET (Juni 2008): identifikasi kelemahan AMDAL dan kesenjangan antara AMDAL dan persyaratan ERAMET untuk Studi Kelayakan laik Bank (“BFS”) Internasional. Audit ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur cakupan program ESHIA. Berdasarkan peraturan Indonesia yang berlaku, AMDAL membutuhkan suatu pendekatan yang sangat perspektif serta ada sedikit kelonggaran didalam isi dan format laporan yang ditentukan dibawah ini, yang karenanya tidak bisa diadaptasi dan dengan sendirinya tidak cocok untuk BFS.
 - Awal penelitian-penelitian rona awal tambahan:
 - Pengamatan dampak terhadap udara, air dan tanah
 - Program rehabilitasi lahan
 - Penelitian rona awal sosial ekonomi dan Kesehatan

- ▶ 2009 : Evaluasi AMDAL dan Pengesahan oleh pihak-pihak berwenang Indonesia
 - Penelitian rona awal tambahan yang dilakukan dan diintegrasikan:
 - Kualitas air dan sedimen
 - Rona awal sosial (Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur)
 - Penelitian kualitas udara (berdasarkan tujuh tempat pengamatan, selama musim panas dan hujan)
 - Penelitian biota air tawar pada benthos, plankton dan nekton, serta pengamatan kualitas air di 13 tempat
 - Penelitian Karst, sebagai bagian dari analisa keragaman hayati yang lebih luas
 - Penelitian toksikologi residu terhadap residu-residu proses pelepasan atmosfer

- ▶ 2009 – 2010 : Persiapan Analisa Dampak Lingkungan, Sosial dan Kesehatan (ESHIA)
 - Definisi cakupan kerja untuk penelitian-penelitian tambahan yang diperlukan (memorandum teknis),
 - Negosiasi cakupan kerja dan kontrak untuk perusahaan internasional (ERM) untuk membantu penyusunan ESHIA,
 - Awal penelitian-penelitian tambahan (sesuai dengan jadwal hingga 2011).

ESHIA BFS

BFS adalah analisa memandang kedepan yang komprehensif dari indikator-indikator ekonomi sebuah proyek, yang akan digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai kelayakan kredit. BFS akan memberikan suatu evaluasi komprehensif mengenai biaya dan resiko Proyek WB, termasuk resiko lingkungan, sosial, serta kesehatan dan keselamatan.

Prinsip Standar Kesepakatan Sukarela Bersama (EP 2003) telah diambil sebagai pokok-pokok rujukan untuk evaluasi berstandar tentang dampak serta resiko sosial dan lingkungan yang relevan dari Proyek WB ini dan prinsip-prinsip tersebut serta hasil dari evaluasi ini akan dimasukkan dalam analisa kelayakan aspek ekonomi dan teknologi Proyek WB.

Ketika EP mengeluarkan prinsip-prinsip kesukarelaan termasuk ketaatan kepada Standar Kinerja IFC (Korporasi Keuangan Internasional), tim ESHIA Proyek WB juga akan memastikan pemenuhan persyaratan IFC berikut:

- **Prinsip Standar Kesepakatan Sukarela Bersama (EP) :**
 - Pengkajian dan Pengkategorian
 - Analisa sosial dan lingkungan
 - Standar sosial dan lingkungan yang berlaku
 - Rencana Tindakan dan Sistem Pengelolaan
 - Konsultasi dan pemaparan
 - Mekanisme keluhan
 - Pengkajian independen
 - Perjanjian

- Pengamatan dan pelaporan independen
- Pelaporan
- **Standar Kinerja IFC :**
 - PS 1 Taksiran sosial dan lingkungan serta sistem manajemen
 - PS 2 Kondisi kerja dan tenaga kerja
 - PS 3 Pencegahan dan pengurangan polusi
 - PS 4 Komunitas, kesehatan, keselamatan dan keamanan
 - PS 5 Penguasaan lahan dan pengalihan pemukiman
 - PS 6 Keragaman hayati, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
 - PS 7 Kebijakan Penduduk asli
 - PS 8 Warisan budaya

IFC kini mengkaji kebijakan dan standar-standar kinerja-nya terhadap kelangsungan sosial dan lingkungan, termasuk kebijakannya tentang pemaparan informasi dan pengkajian ini dengan secara seksama sedang diikuti oleh tim Proyek WBN. Laporan kemajuan IFC bulan April 2010 terkait pengkajian ini serta PS8 tentang warisan budaya kini sedang dikaji oleh tim Proyek WBN untuk penerapan dalam memenuhi persyaratan Proyek WBN.

- **Standar Lainnya**

Standar lainnya juga telah dirujuk dalam pengelolaan Proyek WBN:

- Dewan Bisnis Dunia untuk proyek Pertambangan Pengembangan berkelanjutan, Mineral dan Pengembangan Berkelanjutan,
- Dewan Internasional pada Kerangka Pengembangan Berkelanjutan Logam dan Mineral (ICMM),
- Badan Pencegahan dan Pengendalian Polusi Terpadu Eropa
Teknik-teknik Terbaik yang Ada untuk Pengelolaan Limbah atau Limbah Batuan dalam Kegiatan Penambangan dan Teknik-teknik Terbaik yang Ada untuk Industri-industri Logam Ferus (Juli 2009)...
- Kebijakan Group ERAMET :
 - ⇒ Piagam Keselamatan Group ERAMET (Kecelakaan nol target) – 2001
 - ⇒ Kebijakan Lingkungan Group ERAMET (Delapan asas identitas lingkungan kelompok) – 2002
 - ⇒ Kebijakan Kesehatan Group ERAMET (Menjaga munculnya dan keseriusan penyebab resiko kesehatan pada tahap minimum) – 2007
 - ⇒ Piagam Etika Group ERAMET – 2010
 - ⇒ Kebijakan Pengembangan Berkelanjutan ERAMET – 2010

Dari AMDAL hingga EP/IFC PS

Berdasarkan audit yang dilakukan oleh Divisi Pengembangan Berkelanjutan ERAMET pada tahun 2008, pilar-pilar utama yang teridentifikasi untuk penerapan pada semua fase penelitian tambahan Proyek WBN yang diminta adalah:


- Keselamatan dan keamanan masyarakat (PS 1 IFC) (tidak secara spesifik disebut didalam AMDAL)
- Kondisi kerja dan tenaga kerja (PS 2 IFC) (tidak disebut didalam AMDAL) (ini termasuk sumber daya manusia, kesehatan dan keselamatan kerja, pengelolaan keselamatan proses, dan kesiagaan darurat))
- PS 4 IFC yang membutuhkan bahwa isu-isu terkait kesehatan masyarakat, keselamatan dan keamanan perlu dibahas
- Penguasaan lahan dan rencana relokasi (tidak dibahas di dalam AMDAL)
- Putusan BAPEDAL 8/2000 (menyebutkan kebutuhan akan keterlibatan masyarakat dalam AMDAL, tetapi persyaratan kurang jelas daripada EP 5)
- Persyaratan PS IFC tentang hitungan emisi gas rumah kaca (GHG) dan pelaporan pengoperasian tahunan > 100,000 t CO₂eq/tahun
- Keragaman hayati darat dan laut serta karakteristik hidrogeologi harus diselidiki

Berdasarkan pilar-pilar diatas, suatu cakupan kerja untuk ESHIA, yang ditujukan pada pelaksanaan EP, dikembangkan di akhir 2008 dan telah dilakukan oleh proyek WBN sejak awal 2009 sebagai berikut :

- Mengkarakteristikan aspek dan dampak lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan Proyek WBN
 - Mengembangkan ukuran-ukuran mitigasi yang relevan dan realistis tentang dampak yang signifikan
 - Menyusun Rencana Kelola Lingkungan dan Sosial (ESMP) global yang kokoh, yang jika sesuai akan meliputi: rencana pengamatan dan pengelolaan EHS, Rencana Konservasi Keragaman Hayati, serta Program Sosial Terpadu yang terdiri atas Rencana Konsultasi dan Pemaparan Umum (PCDP), Rencana Penguasaan Lahan dan Tindakan Relokasi (LARAP), Analisa Sosial Masyarakat (CSA), Rencana Pengembangan Masyarakat dan Penduduk Asli (CIPDP) dan Rencana Pemeliharaan Warisan Budaya (CHPP)
- ↳ Pengembangan 14 penelitian rona awal tambahan:
- Keragaman hayati Darat
 - Keragaman hayati laut dan ekologi Laguna Sagea
 - Penilaian Sosial Masyarakat
 - Rencana Konsultasi dan Pemaparan Umum (PCDP)
 - Rencana Pengembangan Masyarakat dan Penduduk Asli
 - Warisan Budaya
 - Rencana Penguasaan Lahan dan Tindakan Relokasi (LARAP)
 - Analisa Emisi Gas Rumah Kaca

- Penelitian Kebiasaan Makan dan Konsumsi Makanan
- Analisa Dampak Pengelolaan Residu
- Penggolongan cadangan batu gamping Karst
- Nasehat strategis, pengelolaan proyek dan Laporan ESHIA
- Survei daerah aliran sungai Wilayah Kontrak Karya
- Analisa Dampak Kesehatan
- Kondisi kerja dan tenaga kerja

Berdasarkan rencana pengembangan proyek, penelitian-penelitian teknik BFS bersifat terus menerus dan ESHIA direncanakan berakhir di awal 2011 menurut proses yang ditetapkan dibawah.



1.2 AMDAL

AMDAL (*Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*) adalah proses Analisa Lingkungan yang dibutuhkan dibawah Undang-undang Indonesia (*Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Pasal 22, 2009*). AMDAL terdiri atas beberapa dokumen termasuk Kerangka Acuan, Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (*RKL & RPL*).

Kontrak karya (“**KK**”) ditandatangani oleh Presiden Indonesia pada tahun 1998. Sejak saat itu, Proyek WBN telah secara signifikan terganggu oleh kejadian-kejadian eksternal. Kejadian yang sangat terkenal adalah keambiguan tertentu yang muncul berkaitan dengan Undang-undang Kehutanan (No 41/1999), yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam tanggapan ini.

Gangguan dan penundaan ini mengarah pada suatu situasi yang mana penyerahan penelitian-penelitian yang dibutuhkan oleh KK bisa dilakukan, tetapi waktu tidak memadai bagi mereka untuk memenuhi standar internasional. Maka, dokumen-dokumen untuk AMDAL yang secara sah dibutuhkan sebagai bagian dari Perjanjian WKK diserahkan sesuai kebutuhan (Kerangka Acuan diserahkan, sesuai kebutuhan, kepada Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara pada bulan Mei 2008 serta ANDAL dan RPL/RKL, atau ‘dokumen Analisa Dampak Lingkungan’ sebagaimana disebut didalam keluhan, secara berturut-turut diserahkan pada bulan Februari 2009), namun waktu tidak memadai dan tidak cukup informasi yang tersedia untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen ini memenuhi standar kinerja IFC/MIGA.

Berdasarkan dengar pendapat umum, pihak berwenang umum Indonesia mengesahkan dokumentasi AMDAL pada bulan Juni 2009.

1.3 ESIA

Analisa Dampak Lingkungan dan Sosial (“**ESIA**”) dikembangkan secara spesifik untuk tahap eksplorasi dan kelayakan Proyek WBN, sebagai bagian dari penerapan MIGA sebagai jaminan selama periode ini. Persiapan ESIA berawal pada bulan Februari 2010 sebagai bagian dari proses penerapan jaminan MIGA. Karenanya, dokumen ini dikembangkan untuk menetapkan potensi resiko lingkungan dan sosial yang mungkin muncul hanya selama tahap penelitian ini (menjadi satu-satunya tahap yang dicakup oleh kebijakan MIGA – kegiatan konstruksi dan produksi tidak dimasukkan secara spesifik). Selain itu, walaupun ESIA memang membahas sebagian isu yang diantisipasi untuk tahap konstruksi, operasi dan pasca operasi Proyek WBN, dokumen ini tidak dimaksudkan untuk menjadi suatu analisa komprehensif selama keseluruhan tahap ini, dan berikut strategi mitigasi untuk semua resiko yang mungkin timbul selama semua tahapan tsb dan semua dokumen yang ada telah tersedia.

Sesuai dengan tujuan diatas, sasaran utama ESIA adalah:

- mendokumentasikan kondisi awal 2010 di lokasi Proyek WBN,
- menilai, menurut ketentuan umum, riwayat dan dampak dari 14 tahun terakhir pengembangan,
- mendokumentasikan ukuran-ukuran mitigasi dampak yang telah, atau akan, dilaksanakan.

Karena itu, tujuan ESIA adalah untuk mencakup kondisi saat ini dan yang akan segera datang hanya dalam periode sementara dan sebelum konstruksi Proyek WBN dimulai.

Selain itu, penelitian ESIA yang diberikan kepada MIGA menyimpulkan dampak lingkungan dan sosial selama kegiatan pra-konstruksi (eksplorasi dan kelayakan) pada Proyek WBN.

Secara luas, ini berdasarkan data yang tersedia dari:

- putaran pertama penelitian rona awal yang dilakukan sebelum partisipasi ERAMET dalam Proyek BP (1999 sampai 2006)
- proses analisa dampak lingkungan dan sosial (AMDAL) Indonesia yang selesai pada bulan Juni 2009
- informasi yang tersedia dari penemuan awal pada rangkaian penelitian rona awal yang dilaksanakan menurut Prinsip Standar Kesepakatan Sukarela Bersama didalam kerangka Analisa Dampak Lingkungan, Sosial dan Kesehatan Studi Kelayakan Laik Bank(“**BFS ESHIA**”).

Penelitian ESIA berfungsi sebagai suatu versi Analisa Dampak Lingkungan, Sosial dan Kesehatan (“**ESHIA**”) BFS yang terkemuka, singkat, dan terfokus untuk tujuan pra-pengujian kemampuan Proyek WBN menyelesaikan proses Prinsip Standar Kesepakatan Sukarela Bersama/ Standar Kinerja lingkungan dan Sosial. ESIA tidak pernah bermaksud untuk berperan sebagai pengganti ESHIA komprehensif, yang kini sedang dijalankan dan rinciannya dijelaskan dibawah.

1.4 ESHIA

Berdasarkan audit yang dilakukan oleh Divisi Pengembangan Berkelanjutan ERAMET pada tahun 2008, diputuskan pada tahun 2009, agar mengadakan survei dan penelitian untuk melengkapi dokumen dan basis data AMDAL (air, udara, tanah, bawah tanah, keragaman hayati, fauna, flora, dan sebagainya) dan meneruskan pengumpulan informasi tentang masyarakat dan budaya lokal. Penelitian dan survei ini termasuk:

- Keragaman hayati darat
- Keragaman hayati laut dan ekologi Laguna Sagea
- Analisa Sosial Masyarakat
- Rencana Konsultasi dan Pemaparan Umum (PCDP)
- Rencana Pengembangan Masyarakat dan Penduduk Asli
- Warisan Budaya

- Rencana Penguasaan Lahan dan Tindakan Relokasi (LARAP)
- Analisa Emisi Gas Rumah Kaca
- Penelitian Kebiasaan Makan dan Konsumsi Makanan
- Analisa Dampak Pengelolaan Residu
- Penggolongan cadangan batu gamping Karst
- Nasehat strategis, pengelolaan proyek dan Laporan ESHIA
- Survei daerah aliran sungai Wilayah Kontrak Karya
- Analisa Dampak Kesehatan
- Kondisi kerja dan tenaga kerja

Proyek WBN telah mengikat ahli-ahli dan lembaga-lembaga internasional serta ahli-ahli dan lembaga-lembaga Indonesia untuk menyelesaikan penelitian-penelitian ini dan memadukan hasil-hasil dalam suatu dokumen komprehensif: ESHIA.

ESHIA kini sedang dikembangkan untuk tahap konstruksi, operasi dan pasca operasi Proyek WBN di level internasional dan menjadi bagian dari BFS. ESHIA dikembangkan bersamaan dengan penelitian teknik yang dibutuhkan dalam membuat suatu anggaran modal rinci dan pengeluaran operasional untuk tujuan mendapatkan pendanaan. Dengan membuat kedua proses ini secara bersamaan, dampak-dampak lingkungan, sosial dan kesehatan dari Proyek WBN dapat dipadukan ke dalam perencanaan teknik, dengan demikian menggunakan penilaian sebagai pokok acuan utama untuk membuat keputusan-keputusan teknik.

WBN yakin bahwa setiap persoalan legitimasi yang diungkapkan pada keluhan CAO akan disebutkan sebagai bagian dari analisa resiko/dampak didalam ESHIA dan didalam rencana pengelolaan dan mitigasi berikutnya.

Setelah penyelesaian dokumen ESHIA (yang, seperti disebutkan diatas, direncanakan berakhir pada 2011), dokumen ESHIA ini akan dibuat tersedia untuk umum dan Proyek WBN menerima pendapat-pendapat berkaitan dengan rencana-rencananya dari semua pemangku kepentingan dan pihak berkepentingan.

2. Kontrak Karya Proyek WBN

Kontrak Karya untuk Proyek WBN ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada tahun 1998. luas area WKK (Wilayah Kontrak Karya) semula adalah 120,500 hektar. Melalui serangkaian penciptaan, sebagaimana dibutuhkan menurut sistem KK, luas WKK akhir (yang memungkinkan eksploitasi sumber daya nikel) adalah 54,874 hektar.

Berdasarkan klasifikasi Kementerian Kehutanan untuk area hutan, perincian area didalam WKK adalah sebagai berikut:

- Hutan Lindung – 25,118 ha
- Hutan Produksi Terbatas – 13,026 ha
- Hutan Produksi – 6,807 ha
- Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi – 8,650 ha

Lahan bukan hutan juga ditemukan didalam WKK di area tepi pantai.

Ijin Eksplorasi saat ini (S.675/Menhut-VII-PW-2008) mengizinkan kegiatan Proyek WBN di seluruh area hutan sebagaimana diperinci diatas.

3. Penerapan Undang-undang Kehutanan

Seperti dijelaskan diatas, keambiguan tertentu muncul dibawah Undang-undang Kehutanan di Indonesia. Karena bidang ini menjadi subyek sebagian tuntutan yang dibuat didalam keluhan, WBN menganggap bahwa penting untuk menjelaskan posisi sebenarnya dan benar, yakni sebagai berikut:

Undang-undang Kehutanan No. 41, 1999, menjelaskan Hutan Lindung sebagai *“suatu area hutan yang memiliki fungsi utama melindungi sistem-sistem penopang hidup untuk hidrologi, mencegah banjir, mengatasi erosi, mencegah intrusi air laut dan mempertahankan kesuburan tanah”*.

Undang-undang Kehutanan No. 41, 1999 juga menjelaskan Hutan Konservasi sebagai *“suatu area hutan dengan karaktersitik spesifik, yang memiliki fungsi utama melindungi keragaman hayati tumbuhan dan hewan serta ekosistem-nya”*.

Tidak ada area Hutan Konservasi didalam WKK. Hutan Konservasi terdekat adalah Taman Nasional Aketajawe, yang terletak 3,2 km kearah barat dari bagian paling barat batas WKK. Taman Nasional Lolobata, juga digolongkan sebagai Hutan Konservasi, terletak 31,5 kkm kearah timur laut WKK. Tidak ada pembuangan dari WKK ke kedua Taman Nasional ini.

Undang-undang Kehutanan No. 41, 1999 juga menjelaskan bahwa “pertambangan terbuka” tidak diijinkan dalam “Hutan Lindung”. Namun pada tahun 2004, Putusan Presiden pengganti undang-undang No. 1, 2004, dan Undang-undang Kehutanan No. 19, 2005, memberikan pengecualian kepada 13 perusahaan (dan bukan 6 perusahaan, seperti yang disebut dalam keluhan), yang memegang Kontrak karya yang telah disahkan sebelum Undang-undang Kehutanan 1999, WBN adalah salah satu dari 13 perusahaan ini.

4. Respon terhadap Keluhan CAO

Berdasarkan latar belakang diatas, respon-respon berikut telah dipersiapkan untuk pernyataan spesifik yang dibuat didalam keluhan dan didasari pada penelitian lingkungan dan sosial rona awal, penelitian teknik dan pertambangan serta rancangan pengoperasian yang kini tersedia.

4.1 Identifikasi pelanggaran Kebijakan dan resiko-resiko lingkungan

PS1 Analisa Sosial dan Lingkungan serta Sistem Pengelolaan

- *Alternatif* – Dokumen ANDAL (bagian 2.5) berisi daftar alternatif dan pembahasan tentang resiko-resiko dari setiap alternatif.
- *ESIA* – Maksud dari dokumen ESIA adalah untuk secara spesifik mencakup tahap eksplorasi dan kelayakan yang sesuai dengan periode cakupan jaminan MIGA, sehingga rincian signifikan tidak tersedia didalam ESIA mengenai tahap tambahan dari Proyek WBN tetapi akan dimasukkan didalam dokumen ESHIA BFS yang kini sedang dipersiapkan.
- *Metode Pengambilan Sampel* – Sebagaimana dipaparkan dalam ANDAL serta ESIA Eksplorasi dan Pengembangan, hasil-hasil analisis dari data rona awal untuk air permukaan, air bawah tanah, air laut dan sedimen disediakan oleh laboratorium-laboratorium terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional), bersama analisa sampel air, yang dilakukan menurut metode standar Asosiasi Kesehatan Umum Amerika. Survei keragaman hayati darat dan laut akan dipadukan dalam ESHIA.
- *Analisa Dampak* – Sebagaimana dijelaskan diatas (dalam § 1.), Proyek WBN yang memenuhi standar-standar kinerja IFC dan ESHIA kini dikembangkan pada tingkat internasional yang sesuai agar mencerminkan pemenuhan tersebut dan memastikan bahwa tetap bergerak maju. Suatu analisa celah dilakukan pada bulan Juni 2008 tentang apa yang akan diserahkan didalam ANDAL dan apa yang diperlukan bagi ESHIA. Analisa ini memperkenalkan 14 penelitian tambahan, kebanyakan penelitian kini telah dilakukan.

Penebangan hutan – Total area yang dipakai untuk pertambangan dan pengolahan selama 30 tahun pertama kira-kira 2,650 ha, yakni kira-kira 5% dari total area WKK. Jika pengoperasian berlanjut hingga selama 50 tahun, pembebasan akan diperluas sampai 4,650 ha (yakni 8,5% dari total area WKK). Rencana-rencana rinci pertambangan masih berada dibawah pengembangan.

WBN mengetahui fungsi ekologi yang diberikan hutan dan berkomitmen untuk mengurangi dampak yang berasal dari penebangan hutan. Rencana rinci pengelolaan air yang dibuat untuk mengendalikan aliran dan membatasi limpasan dikembangkan sebagai bagian dari ESHIA. Selain itu, percobaan rehabilitasi hutan pegunungan rendah (yakni, habitat yang bertanggungjawab atas banyak Hutan Lindung) dan hutan daratan rendah telah dilakukan sejak 2007 dalam rangka mengumpulkan informasi bermanfaat untuk menjamin suatu program rehabilitasi yang berhasil dan maju ketika penambangan dimulai.

PS3 Pencegahan dan Pengurangan Polusi

- *Sedimentasi*

Sedimentasi telah diidentifikasi berpotensi memiliki dampak yang signifikan. ANDAL telah menguji resiko sedimentasi berdasarkan USLE (Persamaan Kehilangan Tanah Universal) dan HEI (Indeks Erosi Berbahaya). Selain itu, suatu penelitian spesifik bagi ESHIA akan mengkarakteristikan daerah aliran sungai serta menyelidiki dampak terhadap hidrologi air permukaan dan air bawah tanah sebagai akibat dari penebangan hutan. Pemodelan daerah aliran sungai akan dipakai untuk sepenuhnya menilai dampak terkait resim aliran dan sedimentasi pada lingkungan hilir. Pemodelan akan mengarahkan strategi mitigasi dan pengelolaan spesifik terhadap aliran air dan pengendalian sedimen.

- *Resiko-resiko polusi yang tak teridentifikasi*

- *Residu* – WBN mengetahui bahwa penyimpanan residu akan berpotensi memiliki dampak yang signifikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 85, 1999 tentang Bahan-Bahan Berbahaya), residu diserahkan pada pengujian TCLP. Hasil-hasil pengujian ini disajikan dalam ANDAL V-62. Potensi dampak air bawah tanah, yang disajikan dalam ANDAL 5.5.3 didasari pada informasi yang tersedia pada saat pembuatan ANDAL. Suatu penelitian spesifik telah dimulai terhadap Pengelolaan Residu sebagai bagian dari ESHIA. Penelitian ini akan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, baku mutu internasional pengelolaan residu dan analisa dampak air permukaan dan bawah tanah yang lebih rinci.
- *Asbes* – Asbes diduga dalam satuan geologi pada batu alas dibawah zona inti saprolit. Operasi penambangan akan difokuskan pada badan-badan inti diatas lapisan batu alas, namun pemotongan jalan bisa membongkar asbes yang membentuk mineral. Sebagai bagian dari pengembangan ESHIA, suatu analisa resiko akan dilakukan yang mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi penyingkapan asbes yang membentuk mineral serta mengembangkan strategi pengelolaan untuk memperkecil dampak terhadap pekerja dan masyarakat.
- *Air Buangan* – Pembuangan efluen industri dievaluasi dalam ANDAL 5.5.4. Air limbah dihasilkan sebagai bagian dari percobaan Pabrik Percontohan pertama serta dianalisa dan diuji menurut Peraturan Indonesia (Putusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 9 tahun 2006 tentang Standar Efluen untuk Aktifitas Penambangan Nikel) yang sesuai. Suatu uji pembuangan air limbah yang lebih rinci akan dilakukan sebagai bagian dari ESHIA, berdasarkan informasi terkini tentang lingkungan fisika dan biologis serta karakteristik fisika dan kimia dari air limbah tersebut (termasuk informasi dari penelitian-penelitian rona awal tambahan) juga sejumlah percobaan Pabrik Percontohan lainnya.
- *Emisi Udara* – Bijih akan diolah di pabrik hidrometalurgi. Untuk mendukung sarana utama, WBN akan membangun dan mengoperasikan berbagai unit tambahan termasuk pabrik asam sulfur, pabrik gamping, pembangkit listrik (bertenaga uap) dan ketel uap pendukung. Pada bulan

Desember 2009, tim lingkungan dan teknis Proyek WBN membahas bersama berbagai emisi dari proses hidrometalurgi dan unit-unit pendukung serta menetapkan apa yang harus menjadi persyaratan Proyek WBN berdasarkan hasil-hasil baku mutu perundangan internasional. Emisi dari pabrik asam sulfur diuji dalam ANDAL 5.7.1. Pemodelan emisi computer menggunakan informasi yang ada pada saat itu. Model terkini, dengan informasi yang lebih akurat tentang lokasi cerobong asap, tinggi cerobong dan jumlah emisi yang direncanakan akan dilakukan sebagai bagian dari pengembangan ESHIA.

Selain itu, emisi udara dari aktifitas penambangan diuji secara rinci sebagai bagian dari pembuatan BFS ESHIA.

- *Air Bawah Tanah di Tambang Batu Gamping*

Air bawah tanah diuji dalam ANDAL 5.3.6.5. Kesimpulan bahwa perubahan air bawah tanah bisa berpotensi memiliki dampak yang signifikan dan informasi lebih banyak dibutuhkan untuk menentukan tingkat perubahan. Suatu penelitian spesifik terhadap dampak penambangan batu gamping merupakan bagian dari ESHIA. Penelitian ini akan termasuk pengujian rinci karakteristik air bawah tanah dan pemodelan komputer untuk mengevaluasi perubahan-perubahan terantisipasi pada air bawah tanah sebagai hasil penambangan.

- *Rencana-rencana Proyek*

- *Pengolahan Air Limbah* – Sarana pengolahan air limbah untuk konstruksi dan operasi dirancang memenuhi standar mutu efluen yang disebutkan dalam Pedoman Penambangan EHS IFC.
- *Sedimentasi* – Sedimentasi telah dibahas sebelumnya dan merupakan subyek untuk pengujian lebih lanjut sebagai bagian dari pengembangan ESHIA.
- *Pembuangan Limbah Nol* – limbah tambang (berbeda dengan limbah industry yang mana bagian ini merujuk) pengelolaan akan berbeda berdasarkan batasan tempat dan akan mentaati pada Pedoman Penambangan EHS IFC. Potensi dampak lingkungan termasuk kontaminasi air bawah tanah dan air permukaan dikarenakan sedimentasi di area tambang, sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam dokumen ini, namun tidak ada potensi pembentukan buangan batuan asam, yang secara umum dikaitkan dengan badan bijih sulfida. Bijih kobalt-nikel yang akan disaring telah terbuka dalam cuaca (atau terbuka terhadap oksigen dan air) selama lebih dari ratusan ribu tahun.
- *Sarana Penyimpanan Residu* – Pengolahan bijih dan proses penyaringan logam dibuat dan dioptimalkan secara spesifik di lokasi Proyek WBN, dengan uji pandu dimulai pada tahun 2006 dan berlanjut hingga kini di sarana riset ERAMET di Perancis. Proses hidrometalurgi akan menghasilkan dua aliran residu padat: residu besi dan residu mangan. Kedua residu ini telah terbukti memenuhi TCLP. Dokumentasi ANDAL memberikan suatu imbalanced massa dari semua masukan dan keluaran dalam pengolahan bijih, termasuk air, menguji dan memilih alternatif

pilihan menurut lingkungan terhadap penyimpanan basah limbah cair didalam penampung dan dam penyimpanan, serta fitur desain Sarana Penyimpanan Residu termasuk lapisan tanah liat kedap air. Seperti disebutkan sebelumnya, penelitian spesifik tentang Pengelolaan Residu adalah bagian dari pengembangan ESHIA, dalam rangka menjamin pemenuhan standar internasional dan pedoman penyimpanan residu yang relevan. Palang bawah dan desain pelindung akan menjadi komponen utama evaluasi ini serta penampungan air, urutan pengoperasian, dinamika pelindian dan pengelolaan keragaman hayati.

- *Pengangkutan Residu* – Desain rinci masih dilakukan untuk pengangkutan residu. Potensi dampak yang berhubungan dengan pengangkutan residu (yakni, berkaitan dengan keragaman hayati, kualitas air, kualitas udara, kebisingan, dan sebagainya) akan diuji sebagai bagian dari ESHIA.

- *Polusi Sumber Air dan Laut*

Tidak akan ada pembuangan residu padat ke laut. Opsi ini diselidiki dalam tahap prakelayakan Proyek WBN dan ditolak. Setelah pengujian teliti resiko lingkungan sekitar, keputusan diambil untuk menyimpan residu di darat, dalam keadaan bebas air.

PS5: Penguasaan Lahan dan Pengalihan Pemukiman

- *Penguasaan Lahan dan Pengalihan Pemukiman*

Berdasarkan PS5 (penguasaan lahan dan pengalihan pemukiman), WBN akan mengurangi dampak proyek dari kegiatan yang menimbulkan perubahan fisik dan ekonomi masyarakat atau pedesaan.

Tahap pertama proses penguasaan lahan, termasuk konsultasi masyarakat dan negosiasi, survei lahan, identifikasi penuntut, verifikasi dan sensus, yang dimulai di awal 2009. Sejalan dengan proses penguasaan lahan, lahan yang dimaksud harus dialihkan dari Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi menjadi area yang disebut sebagai 'area penggunaan lain', agar WBN secara sah mendapatkan lahan tersebut. Proses ini, yang melibatkan Departemen Kehutanan di semua tingkat pemerintahan (yakni, lokal, propinsi dan pusat) sedang dijalani.

WBN berkomitmen, jika memungkinkan, menghindari relokasi. Hingga kini, tidak diperlukan relokasi.

Jika rencana proyek berubah di masa yang akan datang, suatu analisa sosial dan lingkungan yang menyeluruh akan dilakukan dalam rangka mengevaluasi dampak-dampak terkait perubahan tersebut. Walaupun WBN berkomitmen menghindari relokasi, semua potensi dampak harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Jika rencana-rencana Proyek WBN memang berubah dan relokasi tidak terhindarkan dikarenakan dampak lingkungan dan sosial yang lebih signifikan, maka WBN berkomitmen mengikuti, dan akan mengikuti, PS5 dan PS7 berhubungan dengan relokasi.

PS6: Keragaman hayati, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

- *Informasi Keragaman Hayati*

Berdasarkan himpunan penelitian yang dibuat untuk penyerahan ANDAL, WBN mengetahui bahwa ada beberapa celah informasi. Penelitian lapangan tambahan secara berturut-turut telah dilakukan sebagai bagian dari Analisa Dampak Keragaman Hayati Darat dan Laut. Hasil-hasil penelitian ini akan membentuk bagian dari dokumen ESHIA.

- *Habitat Kritis*

Identifikasi Habitat Kritis tidak diperlukan dibawah perundang-undangan Pemerintah Indonesia yang mengatur AMDAL. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menjelaskan bahwa ekosistem Gua Karst mungkin bisa sesuai dengan definisi ‘Habitat Kritis’, namun ini belum meyakinkan. Analisa Dampak Keragaman Hayati Darat dan Laut dilakukan sebagai bagian dari pengembangan ESHIA dan akan menentukan apakah ternyata ekosistem Gua Karst dan ekosistem lainnya memenuhi definisi “Habitat Kritis” IFC/MIGA. Jika habitat kritis teridentifikasi, maka WBN akan menguji rencananya di lokasi-lokasi tersebut dan menentukan (menggunakan data obyektif, metodologi dan analisa ilmu pengetahuan) potensi dampak merugikan yang dapat diukur terhadap kemampuan habitat mempertahankan nilai keragaman hayati yang tinggi. Jika analisa menunjukkan dampak merugikan dapat muncul di area-area ini, maka rencana Proyek WBN akan diubah untuk menghindari atau lebih lanjut mengurangi dampak di area-area tersebut. Analisa Dampak Keragaman Hayati dilakukan oleh ahli keragaman hayati internasional, bekerjasama dengan sebuah tim ilmuwan Indonesia yang sangat dihormati.

- *Hutan Lindung*

WKK termasuk empat jenis klasifikasi Kementerian Kehutanan dan WBN diijinkan melakukan kegiatan-kegiatan saat ini menurut semua jenis klasifikasi itu. Tidak ada Hutan Konservasi didalam WKK. WBN mengetahui pemangku kepentingan Taman Nasional Aketajawe, dan terus bekerjasama dengan Badan Taman Nasional Aketajawa-Lolobata di Tingkat Propinsi. Isu zona penyangga belum dimunculkan dalam pembahasan sejauh ini, namun akan cocok untuk pengelolaan Taman Nasional di masa yang akan datang. Ini akan menjadi persoalan yang harus dipertimbangkan sehubungan dengan Badan Taman Nasional.

- *Rehabilitasi Hutan*

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, WBN telah melakukan percobaan rehabilitasi di habitat pegunungan rendah dan daratan rendah sejak 2007. Percobaan ini secara khusus berfokus pada penggunaan spesies pohon yang berasal dari hutan sekitar dan kemampuan mereka beradaptasi dengan tanah terganggu. Percobaan terkini telah menunjukkan 90% jumlah kelangsungan untuk lebih dari 7,000 semai pohon yang ditanam dari 19 spesies. Lima tahun berikutnya akan digunakan untuk terus meningkatkan dan memperbaharui metode-metode rehabilitasi.

Hasil-hasil yang membesarkan hati ini juga bisa dilihat sehubungan dengan pengalaman ERAMET di New Caledonia, dimana metode-metode penambangan baru telah dikembangkan sejak 1970an untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatannya, dan survei-survei telah dilakukan dengan IRD untuk menanam berjenis-

jenis spesies lokal pionir dan mengembalikan cakupan vegetasi tempat-tempat penambangan (suatu teknik telah dikembangkan untuk vegetasi ulang melalui pembibitan hidrolik sehubungan dengan SIRAS Pacifique).

- *Penebangan Hutan*

Analisa dampak penebangan hutan dalam ESIA setaraf dengan tingkat resiko selama tahap eksplorasi dan kelayakan. Dampak kumulatif dari penebangan hutan selama Konstruksi dan Operasi akan terperinci dalam ESHIA.

- *Kayu Tebang*

Penggunaan ulang kayu tebang sebagai bagian dari industri kayu berbasis masyarakat merupakan salah satu opsi yang berpotensi menambah nilai pada sumber daya kayu dan pada saat yang sama menciptakan manfaat tambahan bagi masyarakat. Diusulkan agar hanya memanen kayu produktif yang ditebang sebagai bagian dari penebangan pada kegiatan Proyek WBN. Karena hal ini akan terjadi di dalam wKK, WBN akan dapat mengelola proses ini secara langsung bersama dengan Otoritas Pemerintah terkait. Namun, jika ada pemangku kepentingan signifikan yang peduli dengan opsi ini, maka WBN akan mempertimbangkan alternatif lain. Harus diingat bahwa WBN kini tidak bermaksud mengajukan ijin menjual kayu dan sama sekali tidak akan mengajukan perijinan tersebut di masa yang akan datang.

- *Penurunan pada Keragaman Hayati*

WBN menyadari signifikansi global keragaman hayati di Pulau Halmahera. Proyek WBN terletak berdekatan dengan Taman Nasional Aketajawe, yang memiliki area lebih besar daripada KK WBN (yakni, Taman Nasional Aketajawe kira-kira 77,000 ha). WBN berencana terus bekerjasama dengan Badan Taman Nasional dalam hal keragaman hayati.

WBN akan menyebutkan ketiga dampak keragaman hayati hutan yang dijelaskan dalam keluhan, bersama dengan dampak lainnya termasuk dampak kumulatif dan dampak tak langsung, sebagai bagian dari Analisa Dampak Keragaman Hayati Darat yang akan membentuk bagian dari ESHIA.

PS7: Penduduk Asli/ Terpencil

- *Tobelo Hutan*

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk memahami Komunitas Tobelo Hutan, masyarakat, budaya dan gaya hidup mereka termasuk hubungan mereka dengan lingkungan sekitar dan sumber daya alam serta gerakan nomaden mereka.

Penelitian telah menemukan bahwa Komunitas Tobelo Hutan secara luas bisa digolongkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah Tobelo Hutan yang telah direlokasi, sebagai hasil dari Program Pemerintah Indonesia tahun 1970an dan 1980an, tetapi masih rutin kembali ke tempat lama di Hutan. Kelompok kedua tetap nomaden dan menyebut diri mereka sebagai *O hongana ma nywa* atau 'orang hutan'. *O hongana ma nywa* tidak disatukan dan telah membagi sebagian area hutan Halmahera Tengah dan Timur diantara mereka. Meskipun jumlah total sulit ditentukan, sumber-sumber terpercaya memperkirakan total 100 orang.

Sebagai bagian dari kegiatan eksplorasi, WBN telah melakukan interaksi tidak rutin dengan Komunitas Hutan Tobelo. Interaksi ini umumnya telah dilakukan secara damai dan mengarah pada pertukaran makanan seperti beras olahan, dengan hasil hutan dari Komunitas Tobelo Hutan, seperti pisang dan singkong.

Kini WBN menyadari Komunitas Tobelo Hutan sebagai kelompok rentan didalam Komunitas Berpengaruh Proyek WBN. Karenanya mereka memerlukan perhatian khusus dalam hal konsultasi dan pengembangan masyarakat. Analisa potensi dampak terhadap gaya hidup dan kelangsungan mereka, bersama dengan rencana-rencana konsultasi dan pengembangan masyarakat yang sedang dijalankan terkait Komunitas Tobelo Hutan akan didokumentasikan sebagai bagian dari ESHIA.

PS8: Warisan Budaya

- *Analisa Warisan Budaya*

Survei Warisan Budaya awal pertama yang dimulai oleh WBN dilakukan pada tahun 2001. Survei mengindikasikan satu tempat warisan budaya, yang terletak di luar WKK. Pada tahun 2009, pembahasan focus diskusi kelompok masyarakat, sebagai bagian dari Analisa Sosial Masyarakat, menguatkan hasil-hasil survei 2001, dan mengidentifikasi beberapa lokasi warisan budaya lainnya.

Penyaringan Warisan Budaya telah dipersiapkan sebagai bagian dari pengembangan ESHIA. Menggunakan ahli lokal dan internasional, penelitian ini akan menentukan apakah Analisa Warisan Budaya diperlukan. Hasil dari Screening dan/atau Analisa, jika diperlukan, akan berupa Rencana Perlindungan Warisan Budaya yang termasuk Prosedur Pencarian Kesempatan.

Kegiatan eksplorasi dan kelayakan saat ini tidak akan berdampak pada tempat-tempat warisan budaya yang telah teridentifikasi. Walaupun kegiatan eksplorasi dan kelayakan dianggap berdampak rendah, WBN telah melaksanakan suatu prosedur Pembebasan Lahan yang termasuk pengidentifikasian, didalam zona yang dibebaskan, tempat-tempat bernilai budaya berdasarkan pembahasan dengan perwakilan masyarakat. Sejauh ini, tidak ada area warisan budaya yang teridentifikasi.

4.2 Persoalan konsultasi dan keterlibatan masyarakat

Selama konsultasi publik sebagai bagian dari proses AMDAL pada bulan Mei 2008 dan sekali lagi pada bulan April 2009, NGO lokal dan nasional termasuk WALHI (Sahabat Bumi Indonesia) diundang dan secara rutin menghadiri pertemuan. Mereka diberikan banyak kesempatan untuk mengungkapkan pandangan mereka dan memberikan komentar terhadap Proyek WBN. Komentar-komentar ini selanjutnya dijelaskan dalam penyerahan dokumen ANDAL.

Selama persiapan konsultasi WBN/MIGA dengan NGO lokal di Ternate pada bulan Juni 2010, ada upaya untuk mengundang kepala cabang WALHI Propinsi Maluku Utara. Namun, tidak terjadi seperti yang diharapkan karena pimpinan cabang tidak ada di Ternate pada saat itu. Jadi, mantan pimpinan organisasi ini diundang untuk membagi pengetahuan dan pengalaman selama masa kepemimpinannya dalam organisasi itu.

Selama pertemuan di Hotel Cemara pada tanggal 14 Juni 2010, NGO nasional JATAM, KIARA, WALHI, ICEL, KAU, AMAN, FPP, HuMA, Birdlife, WWF, LATIN, Forest Watch dan Greenpeace diundang untuk pembahasan tentang proyek ini bersama WBN dan MIGA. Sayangnya, cabang nasional WALHI bersama dengan beberapa NGO lainnya memiliki tidak ikut dalam dialog ini, lebih memilih mengadakan demonstrasi di luar Hotel Cemara. WBN menyesalkan keadaan ini karena kami menerima komentar dan perhatian dari semua pihak terkait, terutama selama tahap perencanaan dan pengembangan Proyek WBN.

4.3 *Persoalan Informasi Terbuka*

WBN menyadari bahwa memberikan akses informasi kepada Komunitas Terpengaruh Proyek dalam format elektronik bukanlah hal yang pantas.

Selama tahap eksplorasi dan kelayakan, WBN setiap hari berkonsultasi dengan komunitas-komunitas yang langsung terpengaruh oleh kegiatan Proyek WBN. Selain itu, WBN mengadakan Forum Komunitas (diadakan di desa-desa) rutin dimana status Proyek WBN dibahas dan rincian kegiatan terkini serta potensi dampak dipaparkan. Di akhir setiap pertemuan, forum dibuka untuk pembahasan tentang topik-topik kepedulian masyarakat yang berhubungan dengan Proyek WBN.

Selain itu, WBN telah membangun Pusat Informasi dalam rangka menyediakan pemaparan lebih lanjut Proyek WBN kepada Komunitas Terpengaruh Proyek, Pegawai Pemerintah dan pihak-pihak terkait. Sejak Pusat Informasi resmi dibuka pada bulan Desember 2010, telah terlihat 650 pengunjung, termasuk karyawan lokal, kelompok masyarakat dan peorangan, kelompok sekolah dan Pegawai Pemerintah.

WBN berkomitmen memberikan konsultasi secara terbuka dan terkini kepada Komunitas Terpengaruh Proyek. WBN akan terus menyingkap informasi kepada Komunitas Terpengaruh Proyek dengan cara yang dapat diakses, dimengerti dan diterima menurut budaya.

4.4 *Resiko Ekonomi, Politik dan Konflik Lainnya*

Rekan Kerja Indonesia: Perusahaan WBN berkomitmen pada pengelolaan sosial dan lingkungan berstandar tinggi, dan tetap berkomitmen menggunakan Standar Kinerja IFC/MIGA sebagai dasar operasinya. WBN beroperasi sesuai dengan Kode Etik ERAMET dan dengan demikian kode ini dipakai pada kegiatan yang dijalani olehnya untuk Proyek WBN.

- *Resiko Sosial*

- WBN menyadari hak-hak masyarakat lokal untuk mengakses sumber daya hutan. Analisa Sosial Masyarakat, penelitian Etnografi Tobelo Hutan, penelitian Keragaman Hayati Rona Awal dan penelitian Kebiasaan Makan dan Konsumsi Makanan serta penelitian Etnobotani akan melengkapi informasi latar belakang tentang penggunaan sumber daya hutan oleh masyarakat lokal. Informasi tersebut akan digunakan sesuai dengan Rencana Proyek untuk menilai dampak ini dan untuk mengembangkan

strategi mitigasi, berdasarkan konsultasi dengan masyarakat lokal, dalam rangka mencegah konflik sosial terkait batasan terhadap akses ke sumber daya hutan.

- Sistem gua Canggungelo dan Boki Maruru (atau Batu Lubang), yang terletak di Formasi Batu Gamping disadari oleh WBN memiliki nilai budaya dan lingkungan tinggi. Meskipun sistem gua terletak di luar WKK, WBN telah mengidentifikasi ledakan berdampak pada sistem tersebut berdasarkan operasi penambangan yang diusulkan. Sebagai bagian dari pengembangan rencana operasi penambangan, suatu penelitian akustik spesifik akan dilakukan dan hasil-hasil dilaporkan dalam ESHIA.
- WBN menyadari bahwa perubahan pada kondisi lingkungan, sebagai akibat dari operasinya (atau dianggap berasal dari operasinya) akan mengarah pada potensi ketegangan dan konflik dengan Komunitas Terpengaruh Proyek. WBN berkomitmen pada standar pengelolaan lingkungan yang tinggi, menggunakan standar kinerja IFC/MIGA sebagai pedoman dasar untuk mulai mengembangkan rencana operasinya. Selain itu, WBN berkomitmen menyingkap resiko lingkungan dan sosial serta strategi pengelolaan terhadap resiko itu secara terbuka dan terkemuka serta mendorong pengambilan keputusan bersama. Dengan berkomunikasi secara terbuka dan jujur serta membangun kepercayaan bersama Komunitas Terpengaruh Proyek, WBN berniat mencegah, atau paling sedikit memperkecil, konflik yang berpotensi muncul sebagai akibat dari dampak negatif Proyek WBN.

- *Resiko Ekonomi*

Manfaat ekonomi dari Proyek WBN bagi Komunitas Terpengaruh Proyek akan signifikan dan terukur. Manfaat yang sangat nyata, yang diidentifikasi oleh Komunitas Terpengaruh Proyek selama pembahasan diskusi kelompok dan diperkuat oleh data yang mengikuti, adalah ketenagakerjaan. Pada tahun 2009, Proyek WBN mempekerjakan lebih dari 900 pria dan wanita dari propinsi Maluku Utara (sebagai karyawan tidak tetap atau tetap). Ini sama dengan lebih dari US\$2,5 juta gaji disuntikan pada ekonomi lokal. Proyek WBN, melalui WBN dan Kontraktor-nya, kini menjadi pengusaha terbesar tunggal di kabupaten Halmahera Tengah.

Kesempatan usaha yang berkaitan dengan Proyek WBN juga memberikan rangsangan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di dua kabupaten tempat WBN beroperasi dan juga dalam konteks propinsi. Selama tahun 2009, lebih dari US\$2 juta dihabiskan untuk barang dan jasa yang dipasok dari sekitar Maluku Utara, termasuk lebih dari US\$250,000 untuk buah sayuran dan ikan dari Desa-desa Terpengaruh Proyek.

Manfaat ekonomi tak langsung termasuk pembayaran pajak, pelatihan dan pengembangan karyawan dan kontraktor, serta manfaat-manfaat terkait Program Pengembangan Masyarakat. Pada tahun 2009, lebih dari US\$4 juta dibayarkan untuk pajak kepada pemerintah kabupaten dan propinsi, dan US\$150,000 dihabiskan untuk pelatihan dan pengembangan karyawan lokal.

Selama tahun 2009, Program Pengembangan Masyarakat WBN termasuk 22 beasiswa ketiga (selain 10 beasiswa yang ada dari tahun 2008), program pelatihan guru untuk guru sekolah menengah pertama dan menengah atas, peralatan sekolah untuk 21 sekolah di Komunitas Terpengaruh Proyek, perlengkapan laboratorium untuk universitas propinsi, asrama untuk sebuah sekolah menengah atas di satu Komunitas Terpengaruh Proyek, pendukung medis tambahan melalui penempatan dokter baik di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur serta pasokan medis tambahan, unit sanitasi di 3 Desa Terpengaruh Proyek, pembangunan Posyandu (yakni, klinik kesehatan ibu muda dan bayi) di 8 Desa Terpengaruh Proyek, bantuan usaha agrikultur dan perikanan, pemasangan pasokan listrik di 4 Desa Terpengaruh Proyek, bantuan prasarana berbentuk perawatan jalan dan pembangunan dermaga di satu Desa Terpengaruh Proyek, dan banyak lagi. Total pengeluaran untuk Program Pengembangan Masyarakat di tahun 2009, pada tahap pra-konstruksi, adalah lebih dari US\$1,5 juta.

Secara keseluruhan, lebih dari US\$10 juta telah dihabiskan di Propinsi Maluku Utara. Dikarenakan fakta bahwa kebanyakan sarana Proyek WB saat ini berpusat di Kabupaten Halmahera Tengah dan mayoritas dari 900 karyawan lokal berasal dari Halmahera Tengah, diharapkan bahwa proporsi signifikan dari pengeluaran diarahkan pada Komunitas Terpengaruh Proyek di Halmahera Tengah.

Untuk memasukan pengeluaran lokal, Produk Domestik Bruto untuk Halmahera Tengah selama 2009 adalah kira-kira US\$37 juta¹. Walaupun suatu perbandingan langsung tidak dapat dibuat, jelas bahwa WBN telah memiliki dampak ekonomi positif yang signifikan terhadap kelangsungan Komunitas Terpengaruh Proyek, sedangkan masih dalam tahap eksplorasi dan kelayakan.

- *Resiko Politik*

WBN beroperasi berdasarkan Kode Etik ERAMET yang telah ditulis dalam sejalan dengan Konvensi Anti-Suap OECD (17 Desember 1997). Selain itu, WBN kini membuat Pedoman Perilaku sendiri yang melarang praktek korupsi.

Kesimpulan

WBN menghargai kesempatan untuk membuat penyerahan ini dan berharap respon ini membantu mengklarifikasi berbagai tuntutan yang telah diajukan. Berdasarkan keluhan yang kami baca, tampaknya mayoritas tuntutan berasal dari asumsi yang tidak benar bahwa dokumentasi AMDAL dan ESIA dimaksudkan untuk bersifat komprehensif dan final. Kami berharap bahwa penyerahan ini membantu

¹ Angka ini diambil dari 'Trends of Selected Socio-Economic Indicators of Indonesia', *Badan Pusat Statistik*, Agustus 2001 (<http://dds.bps.go.id/eng/index.php>), menggunakan nilai tukar 10,000 rupiah : US\$ 1.

mengklarifikasi bahwa bukanlah dan tidak akan pernah menjadi persoalan. Dokumentasi AMDAL dimaksudkan hanya untuk memenuhi persyaratan hukum Indonesia lokal dan akan dilengkapi menurut standar-standar internasional yang berlaku seiring waktu dikarenakan sejumlah masalah eksternal yang dihadapi Proyek WBN saat ini, dan yang telah diatasi secara luas. ESIA dibuat hanya untuk tujuan memajukan tahap eksplorasi dan kelayakan serta jaminan MIGA yang menyertai, yang nyatanya hanya mencakup tahap awal dan secara spesifik tidak termasuk konstruksi dan operasi. Dalam hal pengembangan ESIA menjadi paket lebih komprehensif yang sesuai untuk kemajuan Proyek WBN, akan ada ESHIA, dan ini akan dipersiapkan secara logis dan normal selama tahap pertama. Sejalan dengan posisi ini menjadi fakta bahwa kebijakan MIGA itu sendiri menjelaskan kewajiban WBN terhadap lingkungan dan sosial seiring WBN maju dalam mengembangkan Proyek WBN, yang termasuk pembuatan ESMP komprehensif, penguasaan lahan dan rencana kompensasi serta BFS. WBN tentu saja akan mengikuti persyaratan dan tetap berkomitmen menyelesaikan ESHIA menurut Standar Kinerja IFC sebagaimana dirinci dalam penyerahan ini.

Berdasarkan hal diatas, kami yakin telah jelas dalam respon individu (termasuk dalam penyerahan ini) terhadap setiap tuntutan yang dibuat, bahwa banyak tuntutan telah dibuat secara tidak matang dan akan dijelaskan jika ESHIA BFS yang lengkap dan komprehensif telah selesai. Pada tingkatan bahwa tuntutan lainnya telah dibuat tidak berkaitan dengan kelalaian pada dokumentasi sebelumnya (yang dijelaskan dalam dokumentasi terkini), contohnya bahwa limbah akan dibuang ke laut, tuntutan ini tidak sesuai dengan, atau didasari pada, fakta sebenarnya. Sekali lagi, kami berharap penyerahan ini secara memadai mengklarifikasi fakta-fakta yang sebenarnya dari situasi dan tentu saja akan senang memberikan klarifikasi lebih lanjut jika diperlukan. Kami menyadari bahwa sasaran dari tahap proses Ombudsman CAO ini adalah untuk mengklarifikasi persoalan yang diajukan oleh pengeluh, mengumpulkan informasi dari berbagai pemangku kepentingan dan membantu pihak-pihak menentukan apa dan cara mereka menjawab keluhan tersebut. Kami yakin bahwa dengan respon ini kami telah mengindikasikan berbagai kegiatan dan tugas yang akan kami jalani harus dikurangi. Jika tidak terpecahkan, semua persoalan muncul dalam keluhan ini. Kami akan terus bekerja mencapai hasil ini dan tentu saja akan senang untuk membahas bersama Anda dan para pengeluh/pihak terpengaruh mengenai setiap kegiatan atau pelaksanaan lainnya yang Anda yakin dibutuhkan atau sebaliknya akan membantu menjawab keluhan yang telah diajukan.

PT Weda Bay Nickel
29 Oktober 2010